PENYELESAIAN WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* YAQAWIYYU CABANG WONOSARI KLATEN

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

leh :
Ika Rachmawati
NIM. 192.111.039

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

PENYELESAIAN WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* YAQAWIYYU CABANG WONOSARI KLATEN

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam

Disusun Oleh :

Ika Rachmawati

NIM. 192.111.039

Surakarta, 20 Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Muhammad Hanif Al Hakim, M. Phil.

NIP : 199006132019081001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : IKA RACHMAWATI

NIM : 192111039

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PENYELESAIAN WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* YAQAWIYYU CABANG WONOSARI KLATEN"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan pkagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraatuh.

Surakarta, 20 Maret 2023

Penulis

Ika Rachmawati

NIM.192111039

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ika Rachmawati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Ika Rachmawati, NIM 192.111.039 yang berjudul "**PENYELESAIAN WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* YAQAWIYYU CABANG WONOSARI KLATEN".**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperolah gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Surakarta, 20 Maret 2023

Dosen Pembimbing Skripsi

Muhammad Hanif Al Hakim, M. Phil.

NIP : 199006132019081001

PENGESAHAN

PENYELESAIAN WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* YAQAWIYYU CABANG WONOSARI KLATEN

Disusun Oleh :

IKA RACHMAWATI

NIM. 192.111.039

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi

persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

(Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Dewan Penguji

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Fety Dona, SH.,M.Hum.	Haq Muhammadi Hamka Habibie, SE.,M.A	Andi Marjan, Lc.,M.A.
NIP. 198402022015031004	NIP. 199605052020121013	NIP. 197603082003121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19730409 199903 1 001

MOTTO

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗوَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)".

(Q.S AL BAQOROH : 280)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangatiku, khususnya teruntuk :

1. Rahmat Basuki, selaku orang tua tercinta, Bapak tercinta karya ini kepersembahkan untuk Bapak atas jasa, pengorbanan, kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga.
2. Suyamti, selaku orang tua tercinta, Ibu tercinta. Karya ini kepersembahkan untuk Ibu atas dukungan, doa, dan cinta kasih sayang yang tiada henti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung demi perbaikan di masa mendatang. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذكر	Żukira
3.	يذهب	Yażhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمدلله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENYELESAIAN WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* YAQAWIYYU CABANG WONOSARI KLATEN".** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pohak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Andi Mardian, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah

5. Bapak Muhammad Hanif Al Hakim, M. Phil. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Bapak dan Ibu, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang tidak pernah ada habisnya.
8. Thitania Lucky Praditya dan Audiya Khilya Wardah terimakasih atas 4 tahun ini yang selalu bersama baik suka maupun duka. Terimakasih atas dukungan dan doa untuk penulis selama penyusunan skripsi.
9. Azanah, Laela, Regita, Yannah, Mbak Safira dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyusun skripsi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

    Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sukoharjo, 15 Maret 2021

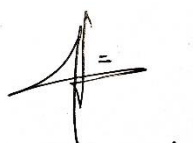

Ika Rachmawati
192111039

ABSTRAK

IKA RACHMAWATI NIM 192111039 "**PENYELESAIAN WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* YAQAWIYYU CABANG WONOSARI KLATEN".** Dalam pelaksanaan akad transaksi dalam pembiayaan salah satunya akad *murabahah*, pastinya akan ada kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Dengan demikian, akan adanya keterikatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai pihak BMT ataupun nasabah. Fakta di lapangan dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak selalu lancar, pasti akan menemukan salah satu risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu adanya wanprestasi. Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kebijakan dalam meneyelesaikan kasus wanprestasi yang mana harus sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI).

Penelitian ini dilakukan secara studi lapangan dengan menggunakan teknis analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa prosedur penyelesaian wanprestasi anggota dan kesesuaian penyelesaian wanpretsasi terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) dalam pelaksanaan akad Murabahah pada Baitul Maal Wa Tamwil Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian setiap kasus wanprestasi pada Baitul Maal Wa Tamwil Cabang Wonosari Klaten berbeda-beda. Seperti memberi pemberitahuan, peringatan, penjadwalan kembali, serta penjualan jaminan. Kemudian penyelesaian wanprestasi pada Baitul Maal Wa Tamwil Cabang Wonosari Klaten sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) dan pastinya sudah sesuai dengan prinisp Syariah.

Kata Kunci : Penyelesaian ,Wanprestasi, *Murabahah*, Fatwa DSN MUI.

ABSTRACT

IKA RACHMAWATI NIM 192111039 "**RESOLUTION OF MEMBER DEFAULTS IN THE IMPLEMENTATION OF MURABAHAH CONTRACTS IN TERMS OF THE FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL AT BAITUL MAAL WA TAMWIL YAQAWIYYU WONOSARI KLATEN BRANCH".** In carrying out transaction contracts in financing, one of which is a murabahah contract, there will certainly be an agreement between the BMT and the customer. Thus, there will be an attachment between the two parties to fulfill their rights and obligations both as BMT parties and customers. Facts on the ground, in practice, this financing activity is not always smooth, one of the risks that might occur is definitely a default. The subject matter of this research is that each Islamic Financial Institution has a policy in resolving default cases which must comply with the fatwa provisions of the National Sharia Council (DSN MUI).

This research was conducted in a field study using data analysis techniques through a qualitative approach. In this study, researchers analyzed the procedure for resolving members' defaults and suitability for settlement of defaults on the fatwa of the National Sharia Council (DSN MUI) in the implementation of the Murabaha contract at the Baitul Maal Wa Tamwil Yaqawiyyu Wonosari Klaten Branch.

The researcher concluded that the settlement of each default case at the Baitul Maal Wa Tamwil Branch of Wonosari Klaten was different. Such as giving notifications, warnings, rescheduling, and selling guarantees. Then the settlement of defaults at the Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten Branch is in accordance with the fatwa of the National Sharia Council (DSN MUI) and is certainly in accordance with Sharia principles.

Keywords: Settlement, Default, Murabahah, DSN MUI Fatwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..... **iii**
NOTA DINAS ..... **iv**
PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xvi**
ABSTRACT ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxi**
DAFTAR TABEL ..... **xxii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Masalah 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kerangka Teori 6
F. Tinjauan Pustaka 11
G. Metode Penelitian 20
H. Sistematika Penulisan 26
BAB II TINJAUAN UMUM **29**
A. Tinjauan Umum Pembiayaan 29
1. Pengertian Pembiayaan 29
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 29
3. Unsur- Unsur dalam Pembiayaan 30
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 32

B. Konsep Murabahah 33
1. Pengertian Murabahah 33
2. Dasar Hukum Murabahah 34
C. Tinjauan Wanprestasi 36
1. Pengertian Wanprestasi 36
2. Macam-Macam Wanprestasi 38
3. Terjadinya Wanprestasi 39
4. Akibat Wanprestasi 40
5. Penyelesaian Wanprestasi 41
D. Deskripsi Fatwa Dewan Syariah Nasional 44
1. Fatwa 44
2. Dewan Syariah Nasional 46
BAB III GAMBARAN UMUM 50
A. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Baitul Maal Wa Tamwil Yaqawiyyu 50
B. Struktur Organisasi Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten 51
C. Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Murabahah pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten 53
D. Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Wonosari Klaten 59
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI ANGGOTA 69
A. Penyelesaian Wanprestasi Anggota pada Pelaksanaan Akad *Murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten 69
1. Proses Penyelesaian Wanprestasi Anggota Tunggakan 69
2. Proses Penyelesaian Wanprestasi Anggota Kredit Macet 71
B. Analisa Kesesuaian Penyelesaian Wanprestasi Anggota dalam Pembiayaan Akad *Murabahah* Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) 76
BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89

B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN 96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi dan Pengurus BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 17
Tabel 2 Hasil Analisis Kesesuaian Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Akad Murabahah terhadap Fatwa DSN MUI..... 87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkip Wawancara Dengan Teller *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 2 : Transkip Wawancara Dengan Manager *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 3 : Transkip Wawancara Dengan *Manager Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Pusat Jatinom Klaten

Lampiran 4 : Transkip Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 5 : Transkip Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 6 : Transkip Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 7 : Transkip Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 8 : Transkip Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 9 : Dokumentasi Wawancara Dengan Manager *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 10 : Dokumentasi Wawancara Dengan Manager *Baitul Maal Wa Tamwil* Pusat Jatinom Klaten

Lampiran 11 : Dokumentasi Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Kredit Macet *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten

Lampiran 12 : Dokumentasi Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 13 : Brosur Pembiayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 14 : Contoh surat tagihan

Lampiran 15 : Contoh surat panggilan

Lampiran 16 : Surat perjanjian pada akad murabahah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia yang mana mayoritas penduduknya adalah agama Islam.[1] Wajar bila umat Islam sebagai bagian dari masyarakat, menginginkan nilai-nilai Islami diterapkan dalam kegiatan bisnis. Dari situlah pemerintah mulai mendirikan Lembaga Keuangan Berbasis Syariah (LKBS). Lembaga Keuangan Syariah didirikan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional transaksi keuangan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) datang untuk menfasilitasi masyarakat yang ingin mengembangkan bisnisnya tanpa harus dijerat dengan bunga. Karena sistem Lembaga Keuangan Syariah adalah bagi hasil dan bebas dari *riba.*

Baitul Maal Wa Tamwil adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang sedang berkembang ditengah masyarakat. Perkembangan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi jumlah BMT tetapi dilihat dari perkembangan organisasi maupun fungsinya dalam memakmurkan serta memberdayakan masyarakat. BMT sangat diperlukan oleh masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, BMT

[1]World Population Review, "Muslim Population by Country 2023", https://worldpopulationreview.com/capuntry-rankings/muslim-population-by-country/ , diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 22.03 WIB.

harus dijaga dan dilestarikan yang mana agar BMT mampu memberikan pelayanan dengan lebih baik dan bermutu. [2]

Murabahah adalah salah satu produk dari *Baitul Mal*, *Murabahah* adalah penjualan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan harga beli dan keuntungan yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Di BMT Yaqawiyyu cabang Wonosari Klaten penggunaan akad *Murabahah* menjadi akad yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Peminat Akad *Murabahah* pada BMT ini 8 orang dari 15 anggota. Hal tersebut dikarenakan akad *Murabahah* mempunyai penerapan sistem perhitungannya yang mudah untuk dipahami. [3]

Dalam pelaksanaan akad transaksi dalam pembiayaan, pastinya akan ada kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Dengan demikian, akan adanya keterikatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai pihak BMT ataupun nasabah. Kedua belah pihak terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat. Fakta di lapangan dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak selalu lancar, salah satu risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu adanya wanprestasi. Wanprestasi merupakan kondisi dimana tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Nasabah dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dari sesuatu yang sudah disepakati bersama

[2] Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, dkk, BMT : Praktik dan Kasus, (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), Hlm. 7.

[3] Rohmat Bagus, Manager Cabang Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 2 Februari 2023.

dalam suatu kontrak perjanjian yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak BMT.

Wanprestasi menjadi salah satu risiko yang sering dialami oleh bank syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Banyak nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak BMT, baik dalam penyusunan nilai modal ataupun dapat mengurangi nilai bagi hasil bagi pihak BMT. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut yang mana nasabah sering menunda-nunda pembayaran maka dalam Lembaga Keuangan Syariah menerapkan denda atau dalam Islam dikenal dengan *ta'zir*.

Terdapat pula ketentuan kedua yaitu apabila pihak terkait tidak mampu memenuhi kewajibannya atau terjadinya wanprestasi dan menimbulkan adanya perselisihan antara debitur dan kreditur maka penyelesaian sengketanya bisa dilakukan di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, hal ini apabila tidak didapatkan hasil dari musyawarah bersama. [4] Pada dasarnya disetiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki kebijakan masing-masing untuk mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi atau telat membayar hutang. Ada yang dengan dikenakannya denda dan upaya tindakan lainnya berupa teguran melalui SMS, mendatangi rumah nasabah, memanggil nasabah datang ke LKS, memberikan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, hingga penyitaan jaminan apabila nasabah masih saja tidak membayar angsurannya.

[4] Dewan Syari'ah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.44/DSNMUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah.*

Walaupun setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kebijakan untuk mengatasi anggota yang wanprestasi, ada beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang dalam prosedur penyelesaiaan wanprestasi khususnya dalam pelaksanaan akad *Murabahah* belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau *syara'*.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk menambah wawasan terkait pengimplementasikan prinsip syariah yang sesuai fatwa DSN MUI didalam operasional pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu cabang Wonosari Klaten salah satunya didalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota *Baitul Maal*.

Alasan dari pemilihan yaitu BMT Yaqawiyyu terbilang cukup popular di Klaten karena memiliki tujuh cabang dan sudah berdiri sejak tahun 1996, BMT Yaqawiyyu memiliki sistem penyelesaian wanprestasi yang lebih berpengalaman dan mumpuni. *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu cabang Wonosari Klaten adalah tempat ini dibilang cukup baru, yang mana BMT ini berdiri pada tahun 2021. Walaupun terbilang masih baru BMT ini pernah menyelesaikan berbagai macam jenis wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih dalam terhadap prosedur penyelesaian wanprestasi terhadap akad *Murabahah* di *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT). Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul tentang **"PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI FATWA**

DEWAN SYRIAH NASIONAL PADA *BAITUL MAAL WA TAMWIL* YAQAWIYYU CABANG WONOSARI KLATEN" .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah terhadap pelaksanaan akad *Murabahah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten?
2. Apakah prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah terhadap pelaksanaan Akad *Murabahah* pada *Baitu Maal Wa Tamwil* (BMT) Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah terhadap pelaksanaan akad *Murabahah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian wanprestasi nasabah terhadap pelaksanaan Akad *Murabahah* pada *Baitu Maal Wa Tamwil* (BMT) Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan mahasiswa terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua

civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang memebaca penelitian ini.

b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk kalangan masyarakat Klaten terutama Desa Polanharjo Kecamatan Wonosari.

c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau persis di waktu yang mendatang.

2. Manfaat Teoritis

a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunakan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun syariah.

b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 , pengertian pembiayaan adalah :

> "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKS/bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil." [5]

[5] Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Secara teknis LKS memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil didalamnya.

2. Konsep *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang yang mana kedua belah saling mengetahui dan sepakat terkait harga perolehan dan keuntungan. Dari definisi tersebut seperti halnya si penjual harus memberi tahu terkait harga beli barang dan memberitahu jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut kepada pembeli. [6]

Ada beberapa perbedaan mazhab ulama besar terkait biaya apa saja yang dapat dimasukkan di harga jual barang tersebut. Menurut Mazhab Maliki dan Hambali bahwa biaya yang langsung terkait secara langsung maupun biaya tidak langsung dengan transaksi barang yang mana menambah nilai tambah barang tersebut diperbolehkan. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi juga membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam pembelian barang tersebut kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri. [7]

Kesimpulan dari beberapa mazhab tersebut dikatakan bahwa keempat mazhab tersebut sama-sama membolehkan pembebanan biaya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak ketiga. Yang dilarang dari keempat mazhab tersebut adalah membebakan biaya yang tidak menambah nilai dari barang tersebut dan biaya secara langsung yang berkaitan dengan

---

[6] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid*, II, Hlm. 293.

[7] Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), Hlm. 223.

pekerjaan yang mana hal tersebut sudah semestinya dilakukan oleh seorang penjual. [8]

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhi atau bisa dikatakan lalai akan kewajibannya yang sebelumnya sudah ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. [9] atau dapat diartikan tidak dipenuhinya janji baik disengaja ataupun tidak sengaja.

Pengertian Wanprestasi juga terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata bahwa: [10]

> "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan : [11]

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
c. Terlambat memenuhi prestasi.
d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

4. Deskripsi Fatwa Dewan Syariah Nasional

---

[8] Ibid.

[9] Salim HS,*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*), (Jakarta: 2008) Hlm.180.

[10] Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1234.

[11] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm. 74.

a. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah suatu produk hukum yang dihasilkan dari *istinbath* hukum. suatu permasalahan baik permasalahan tersebut telah digariskan hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu maupun belum. *Ifta'* itu sendiri adalah sinonim dari *ijtihad*. Perbedaanya ifta lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad dilakukan terhadap suatu permasalahan baik kasusnya sudah terjadi ataupun belum. Sedangkan *ifta* dilakukan terhadap suatu kasus yang sudah terjadi dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan fakta yang ada. [12]

b. Fungsi Fatwa

Adanya pranata fatwa dalam hukum Islam, di samping qadha, telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberlakuan hukum Islam di tengah kehidupan umatnya. Fatwa dan qadha merupakan interpretasi sekaligus implementasi dari ketentuan hukum syariat Islam yang bersifat global dan universal. Fatwa yang relatik spesifik untuk suatu kasus tertentu, tempat tertentu dan masa tertentu memberikan daya fleksibilitas bagi syariat Islam yang dianggap *shalih li kulli zaman wa makan*. [13]

Sehingga dapat dikatakan bahwa fatwa memegang peranan penting dalam mendinamisasikan hukum Islam dalam kehidupan umat

[12] Nur Hidayah, *FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL*, (Jakarta : Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2019), Hlm. 12.

[13] Ibid.

melalui respon terhadap persoalan yang muncul sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya. Banyaknya kasus-kasus baru yang terjadi khususnya dalam bidang ekonomi meniscayakan adanya fatwa dari lembaga yang kredibel dan memahami realitas yang terjadi di masyarakat[14]

c. Pengertian DSN MUI

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.[15]

1) Fatwa DSN MUI Tentang Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad *Murabahah*

[14] Ibid., Hlm. 13.

[15] Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah, (Jakarta : Renaisan, 2005), Hlm. 13.

a) Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

b) Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah.*

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan kembali tagihan *Murabahah* .

F. Tinjauan Pustaka

Dalam Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* dalam lembaga keuangan syariah mempunyai kebijakan tersendiri untuk menanggulangi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian. Selain itu, ada lembaga keuangan syariah yang tidak memenuhi peraturan dalam penyelesaian wanprestasi yang sudah dijelaskan di fatwa DSN MUI. Namun sepanjang penelusuran pengkajian tentang Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syriah Nasional Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten belum pernah dilakukan pada peneliti sebelumnya. Dalam rangka agar terhindar dari kesamaan peneliti temukan terkait permasalahan di atas, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rafi Usamah Rizki, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum pada program Starta (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020 yang berjudul, "PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Berkah Madani Kota Depok. Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam operasional KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Berkah Madani Depok ada kendala yaitu wanprestasi. Pada lembaga keuangan ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode kekeluargaan seperti musyawarah, mediasi ataupun penyelesaian pembiayaan dengan memperpanjang pembiayaan yang pastinya sesuai dengan hukum positif dan Fatwa DSN MUI. [16]

Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji tentang bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah terhadap pelaksanaan akad *Murabahah* yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional serta mengkaji apakah penyelesaian wanprestasi pada lembaga keuangan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tempat dan waktu. Untuk waktu skrispsi sebelumnya pada tahun 2020 sedangkan peneliti pada tahun 2023. Dalam skripsi ini meneliti permasalahan di KSPPS sedang kan peneliti di BMT.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Munziroh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah pada Program Strata (S1) IAIN Salatiga Tahun 2015 yang berjudul, "ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD *MURABAHAH* DI KJKS BMT TARUNA SEJAHTERA CABANG SRATEN KEC. TUNTANG". Dalam skripsi ini

---

[16] Rafi Usamah Rizki, *PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok, Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020, Hlm. 4.

menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi adanya wanprestasi pada lembaga tersebut adalah karena *account officer* yang terlalu banyak mencari nasabah, kondisi usaha yang menurun, kurangnya I'tikad baik dari para anggota. Pada lembaga ini cara menangani wanprestasi adalah dengan memberikan surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis yang mana diserta dengan batas waktu sampai dengan akhir bulan. Selain itu, KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang dalam menangani/menyelesaian permasalahan wanprestasi sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah* dan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.[17]

Persamaannya adalah mengkaji tentang kesesuain penerapan Fatwa DSN MUI pada prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah terhadap pelaksanaan akad *Murabahah*. Selain itu, juga sama membahas tentang bagaimana prosedur penyelesaian nasabah jika terjadi wanprestasi . Perbedaannya dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tempat dan waktu yang berbeda. Selain itu, dalam skripsi yang ditulis Munziroh lebih mengkaji analisis yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di KJKS BMT Taruna Sejahtera Cabang Sraten Kec. Tuntang.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Rizul Barzan Ghifanda, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah pada Program Strata (S1) UIN

---

[17] Munziroh, *ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD MURABAHAH DI KJKS BMT TARUNA SEJAHTERA CABANG SRATEN KEC. TUNTANG, Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, Salatiga, 2015, Hlm 11.

Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019 yang berjudul, "PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD *MURABAHAH* DI *BAITUL MAAL WA TAMWIL* AL-RIFA'IE KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF FATWA DSN MUI". Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam BMT Al-Rifa'ie Kabupaten Malang menjelaskan beberapa jenis nasabahnya yaitu nasabah yang tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutang, nasabah yang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemauan untuk membayar hutang dan ada yang mempunyai kemauan tapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Dalam penyelesaian wanprestasi nasabah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* di BMT ini memnggunakan pihak ketiga (*Debt Collector*). [18]

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji terkait prosedur penyelesaian wanprestasi terhadap nasabah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* di BMT. Selain itu juga mengkaji apakah penyelesaian wanprestasi nasabah yang dilakukan oleh BMT sudah sesuai dengan peraturan OJK maupun DSN MUI secara mereka harus patuh dan taat terhadap pedoman hukum tersebut. Perbedaan hari penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada waktu dan tempat. Tempat dari penelitian ini dilakakukan di Kabupaten Malang khususnya di BMT Al-Rifa'ie sedangkan peneliti melakukan penelitian BMT Yaqawiyyu Wonosari Kabupaten Klaten. Penelitian sebelumnya diteliti pada

[18] Rizul Barzan Ghifanda, *PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-RIFA'IE KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF FATWA* DSN MUI, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019, Hlm. 17.

tahun 2019, sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitiannya di tahun 2023.

Keempat, penelitian dilakukan oleh Abigail Shania Azzafira, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Program Strata (S1) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya Tahun 2022, dalam skripsinya yang berjudul, "PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH DALAM AKAD *MURABAHAH* PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH SYARIAH DI BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA". Dalam Skripsinya menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi nasabah yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Surabaya sudah sesuai dan memenuhi ketentuan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan peraturan-peraturan perbankan syariah. Dalam Bank Muamalat Cabang Surabaya memiliki beberapa tahap untuk menyelesaikan wanprestasi yaitu Penyelesaian wanprestasi tersebut dapat dilakukan dengan upaya non litigasi yang dimulai dengan tahap pemberian surat peringatan, rekstrukturisasi, hingga akhirnya pada proses lelang.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang prosedur peyelesaian wanprestasi nasabah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* di lembaga keuangan syariah. Selain itu, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama melihat kesesuaian prosedur penyelesaian wanprestasi dengan prinsip syariah atau Fatwa DSN MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tempat dan waktu

pelaksanaan. Skripsi ini bertempat di Surabaya sedangkan peneliti bertempat di Klaten Jawa Tengah. Selain itu fokus dari skripsi ini adalah kesesuaian prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* dilihat dari hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian peneliti hanya berfokus pada Fatwa DSN MUI.

Kelima, jurnal oleh Dyvia Nandhira Sachputri dan Ning Karna Wijaya yang berjudul, "PENYELESAIAN KASUS WANPESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS DANA AMANAH SURAKARTA". Dalam jurnalnya menjelaskan Hasil penelitian ini yaitu penyelesaian kasus wanprestasi pada pembiayaan *Murabahah* dilakukan dengan dengan berbagai caraseperti peringatan administrasi, musyawarah melalui rescheduling, reconditioning, restructuring, mediasi, penjualan objek jaminan / pelelangandan terakhir Putusan Pengadilan Agama. Hal ini kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena apabila ditinjau dari fatwa tersebut penyelesaian perselisihan/sengketa di selesaikan juga melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan apabila nasabah sudah tidak sanggup membayar maka LKS membebaskan utang tersebut.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penyelesaian wanprestasi nasabah terhadap pelaksanaan Akad *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, menkaji tentang kesesuaian prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad *Murabahah* dilihat dari perspektif DSN-MUI. Perbedaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah waktu dan tempat.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perguruan Tinggi	Tahun	Metode	Perbedaan
1	Rafi Usamah Rizki	PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD *MURABAHAH* DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	2020	Kualitif	1. Tempat dan waktu 2. Pada analisis dan pembahasan hanya menganalisis SOP/kebijakan dari KPPS terkait penyelesaian. Pada skripsi peneliti menganalisis terkait penyelesaian kasus kemudian dianalisis terhadap fatwa DSN MUI

		Berkah Madani Kota Depok				
2	Munziroh	ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD *MURABAHAH* DI KJKS BMT TARUNA SEJAHTERA CABANG SRATEN KEC. TUNTANG	IAIN Salatiga	2015	Kualitatif	1. Waktu dan tempat 2. Tidak diterakan kasus-kasus wanprestasi akad *murabahah* yang terjadi di tempat penelitian. 3. Analisis dan pembahasan hanya terfokus ke kebijakan/SOP secara umum saja yang ditinjau dalam fatwa DSN MUI.
3	Rizul Barzan Ghifanda	PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD *MURABAHAH* DI *BAITUL MAAL WA TAMWIL* AL-RIFA'IE KABUPATEN	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019	Kualitatif	1. Tempat dan waktu 2. Tidak tertera kasus-kasus wanprestasi akad *murabahah* yang terjadi di tempat penelitian

		MALANG PERSPEKTIF FATWA DSN MUI				
4	Abigail Shania Azzafira	PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH DALAM AKAD *MURABAHAH* PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH SYARIAH DI BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya	2022	Kualitatif	1. Tempat dan waktu 2. fokus dari skripsi ini adalah kesesuaian prosedur penyelesaian wanprestasi nasabah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* dilihat dari hukum islam dan hukum positif sedangkan penelitian peneliti hanya berfokus pada Fatwa DSN MUI
5	Dyvia Nandhira	PENYELESAIAN KASUS	IAIN Surakarta	2019	Kualitatif	1. waktu dan tempat. 2. Perbedaan hasil

	Sachputri dan Ning Karna Wijaya	WANPESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS DANA AMANAH SURAKARTA				3. Tidak dijelaskan kasus-kasus wanprestasi yang terjadi pada BPRS tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. [19]Alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena peneliti akan meneliti di suatu tempat sehingga penelitian lapangan sangat diperlukan. Selain itu, peneliti memilih menggunakan metode kualitatif karena data yang hendak dikumpulkan dan

[19] Afrizal, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015),Hlm .30.

dianalisis berupa kata-kata dan perbuatan manusia sehingga memerlukan metode penelitian kualitatif. [20]Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana semua sata yang diperoleh dalam bentuk wawancara dan bertatap muka.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono bahwa : "Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".[21]Menurut Suharsimi Arikunto pengertian data primer adalah: "Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain". [22]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.[43] Data tersebut diperoleh dari wawancara di BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten dan BMT Yaqawiyyu Pusat Jatinom Klaten.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono mendefinisikan data sekunder adalah sebagai

---

[20] Ibid.

[21] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : ALFABETA, 2012), Hlm. 139.

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), Hlm. 172.

berikut: “Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”.[23] Menurut Ulber Silalah bahwa: “Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan”.[24] Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan. [25] Data tersebut diperoleh dari dari buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, internet, arsip-arsip yang mendukung, serta artikel ilmiah.

3. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten Jl. Jogja Solo (Depan Pasar Tegalgondo) Tegalgondo Rt.01 Rw.02 Tegalgondo Wonosari dan di *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Pusat Jatinom Klaten Jl. Pasar Gabus Jatinom. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023.

---

[23] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung : ALFABETA, 2012), Hlm. 141.

[24] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), Hlm. 289.

[25] Ibid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang riil (nyata) digunakan dalam penelitian, Adapun pengambilan sampel sumber data dilakukan secara non random sampling dengan menggunakan purposive sampling. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan pada Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syriah Nasional Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten sebagai berikut:[26]

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1) Manager *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten.
2) Manager *Baitul Maal Wa Tamwil* Pusat Jatinom Klaten.
3) Pegawai/Teller *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten.

[26] Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan, (*Malang: Ahlimedia Press, 2021*)*, Hlm.43-46.

4) Anggota Wanprestasi pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto "Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya". Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen.[27]Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten . Seperti foto,pembukuan dan arsip.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan

[27] Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik’, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), Hlm 274.

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebeum terjun kelapangan, sampai penelitian hasil penelitian. Data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.[28] Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data. Untuk Teknik divalidasi data menggunakan Teknik trianggulasi sumber dan teknik analis menggunakan model Miles Huberman.

Menurut Milles dan Huberman, kegiatan analisis memiliki tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal- hal penting, mencari tema dan polanya.[29]Penyajian data *(display)* yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Melalui data yang disajikan, kita

[28] Tajul Arifin, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung : CVPUSTAKA SETIA, 2014), Hlm.221.

[29] Ibid.

melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penarikan kesimpulan *(conclusing data)* adalah penaikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. [30]

Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung padatahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yamg dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. [31]

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi peneliti membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian , dan sitematika penelitian.

---

[30] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), Hlm. 340-341.

[31] Tajul Arifin, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung : CVPUSTAKA SETIA, 2014), Hlm.223.

Bab II Tinjauan umum tentang Pembiayaan, *Murabahah* , Wanprestasi dan Fatwa DSN MUI. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum tentang pembiayaan yang membahas pengertian, tujuan dan fungsi pembiayaan, unsur-unsur dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kemudian, konsep *murabahah* membahas tentang pengertian, syarat dan rukun, dasar hukum akad *Murabahah* dan jenis-jenis Akad *Murabahah* . Selanjutnya, wanprestasi yang mencakup pengertian, macam-macam wanprestasi, sebab akibat wanprestasi, dan penyelesaiannya. Terakhir mengenai Fatwa DSN MUI yang membahas tentang fatwa yang mencakup pengertian dan fungsi, pengertian Dewan Syariah Nasional mencakup tugas dan wewenang serta menyebutkan salah satu produk DSN MUI mengenai penyelesaian wanprestasi nasabah dalam akad *murabahah*

Bab III memuat gambaran umum BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten . Bab ini berisi tentang sejarah dan latar belakang didirikan BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten, struktur organisasi BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten, proses penyelesaian wanprestasi nasabah pada pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten dan wanprestasi pada pelaksanaan akad *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten.

Bab IV memuat analisis dari Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syriah Nasional Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten. Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari prosedur penyelesaian wanprestasi

nasabah terhadap pelaksanaan akad *Murabahah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten dan Analisa penyelesaian wanprestasi nasabah terhadap pelaksanaan Akad *Murabahah* pada *Baitu Maal Wa Tamwil* (BMT) Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Bab V Penutup, bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalah tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Lembaga Keunagan Syariah (LKS), yaitu memberikan penyediaan dana untun pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari pihak yang merupakan difisit unit. [1]

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian pembiayaan adalah

> "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKS/bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil." [2]

Secara teknis LKS memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil didalamnya.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan dari adanya pembiayaan itu sendiri berdasarkan prinsip Syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomu sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pembiayaan bertujuan agar dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang

---

[1] Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT Raja Grfaindo Persada, 20000, Hlm. 92.

[2] Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

industry, pertanian, dan perdagangan untuk menunjnag kesempatan kerja dan menunjak kegiatan produksi baik barang ataupun jasa. Sedangkan fungsi dari pembiayaan yaitu : [3]

a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur/kreditur.
b. Membanatu masyarakat gologan menengah kebawah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan yang dilakukan.
c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang eredar dimasyarakat.

3. Unsur- Unsur dalam Pembiayaan

Unsur – unsur dalam pembiayaan antara lain : [4]

a. Kepercayaan

   Diberikan kepada debitur/anggota baik dalam bentuk barang atau jasa akan benar-benar dapat diterima kembali oleh LKS dalam janka waktu yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

---

[3] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : UUP AMPYKPN, 2005), Hlm. 17.

[4] Rizul Barzan Ghifanda, *PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-RIFA'IE KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF FATWA* DSN MUI, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019, Hlm. 21.

Kesepakatan didapatkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pastinya mempunyai jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati.

d. Risiko

Dalam memberikan pembiayaan, pastinya LKS tidak selamanya mendapatkan keuntungan, LKS juga bisa mendapatkan risiko kerugian. Seperti anggota yang lalai, wanprestasi, maupun penyembunyiaan keuntungan. Suatu risiko ini muncul karena adanya tenggang waktu pengembalian.

e. Balas Jasa

Keuntungan atas pemberian pembiayaan. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dari biaya administrasi adalah keuntungan dari LKS.

Berdasarkan unsur -unsur tersebut bahwa pembiayaan merupakan pemberiaan kepercayaan dan berarti prestasi yang diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam pembiayaan disuatu Lembaga Keungan Syariah, pastinya pihak LKS mengharapkan perjanjian berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan dalam pembiayaannya. Akan tetapi, bisa jadi dalam jangka waktu pembiayaan anggota mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi pihak LKS. Anggota yang tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan kesepakatan dikatakan wanprestasi. Adapun cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah adalah : [5]

a. Penjadwalan kembali, perubahan jadwal pembayaran berupa perubahan jangka waktu
b. Persyaratan kembali, perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.
c. Penataan kembali, perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan dan fasilitas pembiayaan, konversi akad, konversi antara persyaratan kembali dan penjadwalan kembali.

Setiap LKS pastinya memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dalam mengatasi anggota yang wanprestasi. Dalam membuat kebijakan LKS harus taat kepada peraturan otoritas terkait, seperti Lembaga Keungan Syariah harus

[5] Trisadini Usanti dan Abdul Shomat, *Trasaksi Bank Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), Hlm. 110.

patuh terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasioan (DSN MUI) serta acuan dari peraturan BI.

B. Konsep Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Menurut bahasa *Murabahah* berasal dari kata *rabiha* yang berarti beruntung dan *ribhan* yang artinya berlaba, *warabahan* yang artinya keuntungan dan *warabaahan* yang artinya laba. *murabahah* berarti keuntungan. Sedangkan secara istilah menurut Ulama Hanifiyah Murabahah adalah memindah tangankan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan harga awal dan keuntungan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan Murabahah adalah suatu proses jual beli yang dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan harga beli penjual atau harga barang ditambah dengan keuntungan yang mana harus diketahui kedua belah pihak. [6]

Dari definisi diatas bahwa diartikan Murabahah adalah sejenis jual beli yang mana harus ada barang yang dijual. Selain itu, dalam akad murabahah ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu harus menyampaikan harga awal secara jujur kepada pembeli sekalian dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Keuntungan tersebut pastinya harus sama-sama sepakat antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dari beberapa ketentuan tersebutlah yang membedakan akad murabahah dengan akad yang lain.

---

[6] M. Yazid Afandi, FIQH MUAMALAH, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), Hlm. 85.

Contoh jual beli murabahah adalah misal Dimas membeli ruko seharga Rp 300.000.000 kemudian dia menjual kembali ruko tersebut dengan harga Rp 301.000.000, kemudian Dimas memberitahu bahwa awal dia membeli ruko adalah seharga Rp 300.000.000

2. Dasar Hukum Murabahah

Didalam Al Qur'an memang tidak spesifik menjelaskan mengenai akad murabahah, namun demikian, banyak dalil yang memperbolehkan melaksanakan akad murabahah. Berikut ini merupakan beberapa dalil-dalil yang memperbolehkan melaksanakan akad murabahah :

a. Dalil Al Qur'an

1) Q.S Al Baqarah : 275

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya : "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"[7]

2) Q.S An-Nisa : 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا

تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa*

[7] Departemen Agama RI, AL WASIM Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012), Hlm. 76.

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[8]

Berdasarkan ayat diatas, maka jual beli menggunakan akad murabahah diperbolehkan asal tidak mengandung riba. [9]

b. Hadist (As Sunah)

Berikut ini beberapa hadist tentang akad murabahah : [10]

1) Ketika Rasulullah SAW akan hijrah, Abu Bakar membeli dua ekor keledai, lalu Rasulullah berkata kepadanya, "*jual kepada saya salah satunya"*, Abu Bakar menjawab: "*salah satunya jadi milik anda tanpa ada kompensasi apapun*". Rasulullah bersabda: *"kalau tanpa ada harga saya tidak mau"*

2) Hadist dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib :

"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual" (HR. Ibnu Majah). [11]

---

[8] Ibid.

[9] Departemen Agama RI, Al Qur'an Kemenag, https//quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176/ , diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 10.08 WIB

[10] Muhammad Ismail, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam 10(2), Hlm. 154.

[11] Rizki Armando, *IMPLEMENTASI PENETAPAN MARGIN SECARA FLAT DALAM PRODUK PEMBIAYAAN GRIYA PADA AKAD MURABAHAH (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang), Skripsi* diterbitkan, Prodi Perbankan Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG, Lampung, 2018, Hlm. 45.

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan pelaksanaan akad lainnya, yaitu harus ada penjual, pembeli, barang yang dijual , harga dan ijab qabul. Sementara syarat jual beli murabahah adalah sebagai berikut :[12]

a. Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa
b. Barang yang dijual dalam akad murabahah harusbjekas dari segi ukuran, jenis dan jumlahnya.
c. Harga barang pembelian awal harus dinyatakan secara transparan
d. Ijab qabul harus jelas.

C. Tinjauan Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhi atau bisa dikatakan lalai akan kewajibannya yang sebelumnya sudah ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. [13] atau dapat diartikan tidak dipenuhinya janji baik disengaja ataupun tidak sengaja.

---

[12] Imam Mustofa, FIQH MU'AMALAH Kontemporer, (Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019), Hlm. 73-74.

[13] Salim HS,*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*), (Jakarta: 2008) Hlm.180.

Pengertian Wanprestasi juga terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata bahwa: [14]

> "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan : [15]

a. Sama sekalitidak memenuhi prestasi.
b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
c. Terlambat memenuhi prestasi.
d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakuk

Dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban, maka pada Pasal 1238 KUHPerdata debitur yang dianggap lalai adalah debitur yang pembayarannya lewat pada waktu yang sudah ditentukan.[16]

Wanprestasi atau kelalaian dalam Islam disebut dengan taqsir. Kelalaian menurut Mazhab Hanafi merupakan bentuk dari sifat lupa yang dikatakan jika

---

[14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243. Balai Pustaka

[15] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm. 74.

[16] Dardiri Hasyim, HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN, (Surakarta : UNS Press, 2015), Hlm. 57.

dalam keadaan sadar. Kelalaian tidak dapat dijadikan sebagai sebuah alasan untuk melupakan sebuah tanggung jawab. Walaupun didalam Al Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik tentang wanprestasi akan tetapi ada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada Al Qur'an Surah Al Maidah : 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!"*. [17]

Diayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat Muslim Ketika sudah terikat oleh perjanjian/akad harus dijalankan sesuai dengan yang diperjanjikan. [18]

2. Macam-Macam Wanprestasi

Menurut Subekti wanprestasi dibagi menjadi empat macam, yaitu :[19]

a. Sanggup tapi tidak melakukan prestasi
b. Melakukan kewajiban tapi tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan
c. Melaksanakan kewajiban tapi terlambat
d. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

---

[17] Departemen Agama RI, AL WASIM Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012), Hlm.97.

[18] Departemen Agama RI, Al Qur'an Kemenag, https//quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176/ , diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 10.08 WIB

[19] R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT Intermasa, 2002), Hlm. 46.

Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan bahwa :[20]

” Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menunutut pembatalan perjanjian, disertai pergantian biaya kerugian”

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa pihak kreditur bisa menuntut pihak kreditur karena lalai akan perjanjian yang sudah dibuat dengan disertakan ganti rugi sesuai yang diperhitugkan.

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditur jika debitur yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian : [21]

a. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun pemenuhan prestasi terlambat
b. Meminta penggantian kerugian
c. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian ganti rugi yang telah diderita.
d. Kreditur dapat melakukan pembatalan perjanjian.

3. Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian atau sengaja. Seperti halnya jika pihak debitur seharusnya membayar hutang, tetapi sengaja tidak dibayarkan

[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243. Balai Pustaka

[21] Dardiri Hasyim, HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN, (Surakarta : UNS Press, 2015), Hlm. 58.

yang mana sesuai dengan ketentuan. Kelalaian merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang kurang hati-hati yang mana seseorang tidak menyerahkan atau membayar tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pastinya menimbulkan kerugian. Meski tidak berencana atau berniat lalai, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian dapat berupa berkurangnya nilai harga barang atau berkurangnya kualitas barang sehingga menyebabkan nilai barang berkurang. [22]

Upaya untuk membuktikan seseorang melakukan wanprestasi yaiutu jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang diperjanjikan, maka salah satu pihak telah melanggar perjanjian tersebut atau bisa dikatakan melakukan wanprestasi. [23] atau keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi yaitu, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi, tetapi keliru, dan debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

4. Akibat Wanprestasi

Wanprestasi dapar menyebabkan kerugian bagi kreditur. Sanksi yang didapatkan oleh debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu :[24]

---

[22] Abdullah,Dkk., PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PERBEDAAN ANTARA PERKARA WANPRESTASI DENGAN PENIPUAN, (Jakarta : PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN, 2012), Hlm. 65-66.

[23] Ibid., Hlm. 68.

[24] Dardiri Hasyim, HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN, (Surakarta : UNS Press, 2015), Hlm. 58.

a. Harus membayar ganti rugi(Pasal 1243 KUHPerdata)
b. Pembatalan perjanjian dan membayar biaya ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata)
c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUPerdata)
d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dipengajilan (Pasal 181 ayat (1) HIR)

5. Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi kredit macet , dapat menggunakan cara-cara berikut : [25]

a. Penjadwalan ulang (*Rescheduling*), yaitu merubah syarat pembayaran dengan mengganti jangka waktu pelunasan. Cara ini digunakan hanya untuk anggota yang dirasa mempunyai itikad baik atau mempunyai niat untuk membayar kewajibannya.
b. Persyaratan ulang (*Reconditioning*), persyaratan ulang ini dilakukan jika dirasa anggota yang mempunyai usaha yang mengalami kesulitan tetapi masih diperkirakan dapat dijalankan kembali dan menguntungkan.

[25] Rafi Usamah Rizki, *PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok, Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020, Hlm. 29-31.

Persyaratan ulang ini mencakup perubahan jadwal pembayaran, penundaan pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya.

c. Penataan ulang (*Restructuring*), dalam ketentuan DSN MUI boleh dilakukannya konversi dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan membuat akad baru untuk anggota yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan murabahahnya pada waktu yang telah ditentukan.
d. Likuidasi *(Liquidation)*, penjualan barang-barang jaminan untuk melunasi hutang. Dalam penyelesaian hutang pada pembiayaan murabahah boleh hukumnya untuk menjual barang jaminan dengan ketentuan, jika barang dijual dan hasilnya lebih dari sisa hutangnya, maka harus dikembalikan. Penyelesaian dengan likuidasi ini merupakan jalan terakhir yang bisa dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) jika anggota benar-benar tidak bisa melunasi hutangnya.

Penyelesaian wanprestasi jika terjadi sengketa dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu melalui proses litigasi atau nonlitigasi. Adapun cara litigas adalah dibawanya sengketa tersebut di pengadilan sedangkan untuk nonlitigasi diselesaikan dengan bantuan Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) dengan jalan musyawarah. Penggunaan jalur nonlitigasi dinilai lebih aman dibanding dengan penyelesaian di jalur litigasi. Maksudnya, dengan menggunakan proses nonlitigasi lebih banyak mendapatkan keuntungan dan

kemudahan seperti, proses penyelesaian sengketa lebih cepat dibandingkan harus dibawa ke jalur pengadilan. Adapun beberapa proses nonlitigasi yaitu :[26]

a. Negoisasi

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang mana tujuaanya untuk mencapai kesepakatan bersama. Upaya ini dilakukan diluar pengadilan.

b. Mediasi

Pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa yang mana pihak ketiga berfungsi sebagai penasihat.

c. Konsiliasi

Suatu usaha yang dilakukan untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mecapai kesepakatan atau persetujuan bersama dalam penyelesaian sengketa.

d. Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan atas perjanjian arbitrase yang dibuat oleh kedua pihak yang bersengketa.

[26] Ibid., Hlm. 34-35.

D. Deskripsi Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah suatu produk hukum yang dihasilkan dari *istinbath* hukum. suatu permasalahan baik permasalahan tersebut telah digariskan hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu maupun belum. *Ifta'* itu sendiri adalah sinonim dari *ijtihad*. Perbedaanya ifta lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad dilakukan terhadap suatu permasalahan baik kasusnya sudah terjadi ataupun belum. Sedangkan *ifta* dilakukan terhadap suatu kasus yang sudah terjadi dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan fakta yang ada. [27]

Ma'ruf Amin berpendapat bahwa terdapat dua hal penting didalam fatwa, antara lain : [28]

1) Fatwa bersifat responsive. Yang mana fatwa merupakan jawaban hukum yang telah dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau kebingungan karena tidak adanya fatwa. Fatwa tersebutlah merupakan jawaban atas pertanyaan atau kebingungan atas adanya suatu peristiwa atau kasus yang terjadi. Seorang pemberi fatwa boleh untuk menolak

[27] Nur Hidayah, *FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL*, (Jakarta : Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2019), Hlm. 12.

[28] Ibid.

memberikan fatwa atas pertanyaan tentang suatu peristiwa yang belum terjadi.

2) Dari segi kekuatan hukum, fatwa merupakan jawaban dan sifatnya tidaklah mengikat. Fatwa tidaklah mengikat jika diterapkan pada putusan Pengadilan.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, sehingga nilai luhur Islami melekat dalam kehidupan sehari-hari, baik dibidang ekonomi, sosial kemasyarakat dan lainsebagainya. Oleh karena itu, setiap aktivitas masyarakat perlu adanya bimbingan keagamaan dari para ulama seperti halnya membuat fatwa. Apalagi sekarang teknologi semakin modern yang mana di dalam Al Quran terkadang belum dijelaskan mengenai hukum-hukum terbaru.

Fatwa ulama memang tidak menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan perundang-undangan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Hakikat dibentuknya fatwa sesungguhnya hanya legal opinon yang tidak mengikat. Namun kenyataannya yang terjadi dilapangan, fatwa bagi umat Islam Negara Indonesia tidak dipandang sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi fatwa dari ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupans ehari-hari.

Majelis Ulama Indonesia merupakan tempat berkumpulnya ulama untuk menjalankan fungsi dan tugasnya yang salah satunya adalah memberikan fatwa keagamaan di Negara Indonesia.

b. Fungsi Fatwa

Adanya pranata fatwa dalam hukum Islam, di samping qadha, telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberlakuan hukum Islam di tengah kehidupan umatnya. Fatwa dan qadha merupakan interpretasi sekaligus implementasi dari ketentuan hukum syariat Islam yang bersifat global dan universal. Fatwa yang relatik spesifik untuk suatu kasus tertentu, tempat tertentu dan masa tertentu memberikan daya fleksibilitas bagi syariat Islam yang dianggap *shalih li kulli zaman wa makan*. [29]

Sehingga dapat dikatakan bahwa fatwa memegang peranan penting dalam mendinamisasikan hukum Islam dalam kehidupan umat melalui respon terhadap persoalan yang muncul sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya. Banyaknya kasus-kasus baru yang terjadi khususnya dalam bidang ekonomi meniscayakan adanya fatwa dari lembaga yang kredibel dan memahami realitas yang terjadi di masyarakat[30]

2. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah

[29] Ibid.

[30] Ibid., Hlm. 13.

dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.[31]

Dasar dalam pengembangan dan inovasi produk dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Perbankan Syariah yaitu fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI mempunyai peran penting dalam dunia perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional didirikan sejak tahun 2018 dan sekarang sudah mengeluarkan 125 fatwa, yang berkaitan dengan sistem, ekgiatan, produk atau jasa yang berkaitan dengan ekonomi syariah. [32]

Dalam menetapkan fatwa DSN MUI menggunakan kaidah fiqh sebagai acuan dalil atau dasar. Kaidah fiqh inilah yang menjadi acuan dalam pembuatan fatwa yang memberikan implikasi tentang urgensi kaidah fiqih dalam menghadapi problematika terkait ekonomi syariah. Selain itu, kaidah fiqih inilah yang diklaim mampu memberikan solusi hukum yang sangat relevan dengan perkembangan zaman.

---

[31] Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), Hlm. 13.

[32] Moh Mufid, *Kadah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019), Hlm. 31.

Kewenangan ulama dalam menetapkan serta mengawasi pelaksanaan hukum dalam perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berada dibawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam operasional di perbankan syariah dan Lembaga Keuanagn Syariah (LKS). Sedangkan Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan ketentuan yang dikeluarkan DSN terhadap produk-produk syariah didalam perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah. [33]

Tugas dan wewenang DSN adalah sebagai berikut :[34]

a. Menumbuhkan nilai-nilai syariah
b. Mengeluarkan fatwa atau sejenisnya
c. Mengeluarkan fatwa mengenai produk terbaru yang berhubungan dengan ekonomi syariah
d. Mengawasi implementasi dari fatwa yang telah dikeluarkan.

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurusi sistem keuangan syariah di negara Indonesua, Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan DSN MUI yang memiliki otoritas dibidang hukum syariah. Bentuk kerjasama antar BI dan DSN MUI diwujudkan melalui nota

[33] Bambang Iswanto, 2016, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Perkembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indoensia", Iqtishadia 9(2), Hlm. 430.

[34] Ibid., Hlm 431.

kesepahaman untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan adanya kerjasama tersebut, keberadan DSN MUI lebih diakui dan pastinya keberadaan dari DSN MUI ini sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi khususnya dalam dunia perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). [35]

a. Fatwa DSN MUI Tentang Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Akad *Murabahah*

   1) Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
   2) Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* .
   3) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan kembali tagihan *Murabahah* .

[35] Ibid., Hlm. 434.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya Baitul Maal Wa Tamwil Yaqawiyyu

Salah satu tekad pemerintah adalah membangun perekonomian negara yang mana berprinsip mandiri yang berdasarkan kekeluargaaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal tersebut sebenernya sebagainya sarana pembangunan ekonomi agar terwujudkan perekonomian nasional yang pastinya mandiri dan dapat diandalkan yang pastinya berlandaskan demokrasi ekonomi yang mana bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat adil, rata dan laras. Maka dari itulah, pertumbuhan ekonomi yang harus diarahkan untuk meningkatkan penghasilan dari masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi. [1]

Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi BMT Yaqawiyyu Wonosari sebagaimana lembaga yang berfungsi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok agar mempunyai usaha agar dapat meningkatkan produktifitas masyarakat terutama Kecamatan Wonosari Klaten. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan

[1] Gress, " BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten", dikutip dari www.Bmtyaqawiyyu.com/ diakses 24 Jnuari 2023 pukul 14.30

dapat memberdayakan ekonomi masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. [2]

Dalam hal ini BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten berperan sebagai lembaga ekonomi syariah yang menyalurkan dan mempersiapkan kekuatan ekonomi rakyat yang optimal dan berkembang, sehingga dapat bersinergi untuk pembangunan bangsa. Pada tanggal 1 April 2021 BMT Yaqawiyyu berdiri. BMT Yaqawiyyu memiliki 7 cabang antara lain kantor cabang Jatinom, kantor cabang Mranggen, kantor cabang Manisrenggo, kantor cabang Wedi, kantor cabang Klaten Utara, kantor cabang Tulung dan kantor pusat di Jatinom serta kantor kas di SDIT Muhammadiyah An Najah Jatinom. .[3]

B. Struktur Organisasi Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten

Suatu perusahaan pasti dibuat sebuah struktur organisasi atau kepengurusan yang berguna agar suatu perusahaan tersesebut berjalan dengan baik dan teratur serta mempunyai arah yang jelas. Fungsi struktur kepengurusan ini agar setiap anggota mengetahui tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan perusahaan. Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten mempunyai struktur organisasi yang diawali dengan rapat

[2] Ibid.

[3] Gress, " BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten", dikutip dari www.Bmtyaqawiyyu.com/ diakses 13 Februari 2023 pukul 20.53

anggota, diikuti oleh pengawas lembaga dan pengawas syariah, dan dilanjutkan oleh pengurus lainnya.

Gambar 1
Struktur Organisasi dan Pengurus BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten

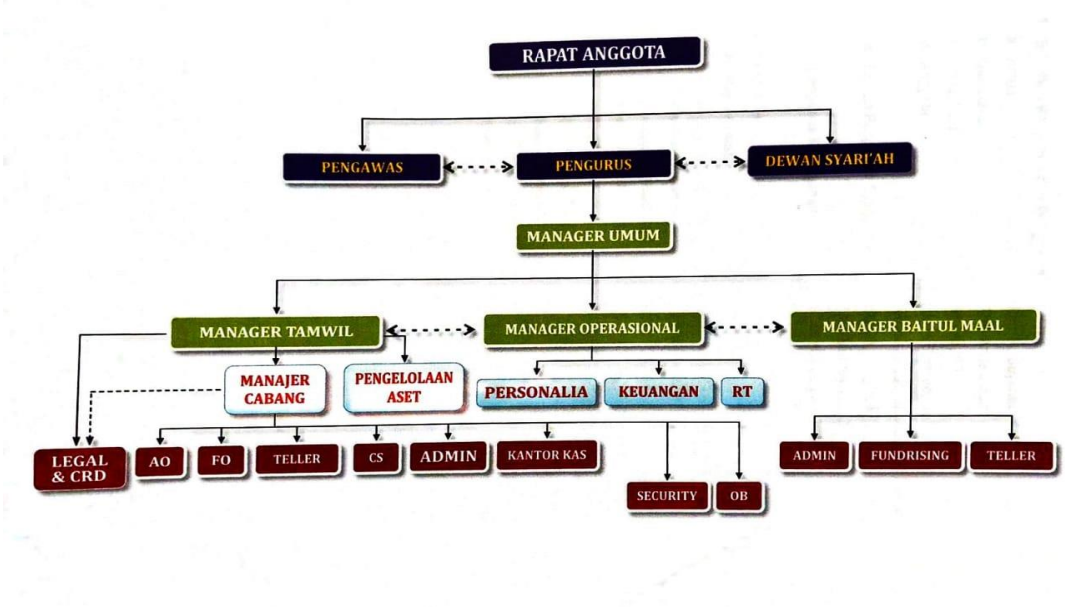

Sumber : Buku Pedoman Pegawai Baitul Maal Wa Tamwil Yaqawiyyu

- Legalitas dan Badan Hukum BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten

1. Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam
   Dan Pembiayaan Syariah BMT Yaqawiyyu
2. Badan Hukum : No.00075/BH/KDK 11.24/IV/19999
   No 009.PAD/BH/XIV.14/2010
   No 07 Tanggal 18 Oktober 2016
3. AHU : AHU-0000406.AH.01.28. TAHUN 2020

4. SIUP : Nomor 503.6/371/PK.P/2014
5. TDP : Nomor 11.12.2.64. 00135
6. NPWP : 01.897.370.1-525.000
7. HO : Nomor 503.1/536/DU/2014
8. NIK : 3310220120011
9. NIB : 0220303272773
10. Ijin Usaha Simpin : 026/ TD-SISPK/XIV.14/XI/2019

C. Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Murabahah pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten

BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten berdiri sejak 2 tahun yang lalu, walaupun terbilang masih baru, BMT Yaqawiyyu ini memiliki permasalahan yaitu wanprestasi. Wanprestasi ini merupakan suatu resiko yang pasti dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah. Maka dari itu perlu adanya ketelitian pengurus atau tim survei BMT untuk menentukan anggota yang layak dan bertanggung jawab.

Cara BMT yaqawiyyu Wonosari Klaten ini dalam menentukan anggota yang layak yaitu yang pertama, pastinya anggota tersebut harus mengisi formulir guna untuk memudahkan pihak BMT mensurvei anggota yang akan melakukan pembiayaan. Kedua, wawancara kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan murabahah. Wawancara seputar pendapatan, tanggungan dalam rumah tangga, apakah mempunyai tanggungan hutang kepada instansi/lembaga lain. Proses wawancara ini juga berguna untuk menilai karakter anggota yang akan melakukan

pembiayaan akad Murabahah Yang ketiga, survei langsung di kediaman anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Survei ini mencakup wawancara ke tetangga seperti bagaimana kegiatan sehari-hari dan tingkah laku calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan, melihat kondisi rumah, wilayah harus masuk kriteria, keaslian barang jaminan.[4]

Walaupun pihak BMT sudah melakukan beberapa proses *screening*, kasus wanprestasi tetaplah ada. Seperti yang dialami oleh BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten ini, terkadang anggota yang mengajukan pembiayaan dalam wawancara berbohong dengan kondisinya. Upaya penyelamatan pembiayaan akad Murabahah dari anggota yang melakukan wanprestasi yang dilaksanakan oleh BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten yaitu dengan :[5]

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten untuk anggota yang mengalami tunggakan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Penjadwalan kembali pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dilakukan dengan cara memberikan perpanjangan waktu. Penjadwalan kembali pembayaran BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten tidak menambah jumlah tagihan dan tidak ada denda.

---

[4] Rohmat Bagus, Manager Cabang Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 2 Februari 2023.

[5] Rohmat Bagus, Manager Cabang Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 2 Februari 2023.

Dari hasil penelitian kepada pihak BMT dan anggota, bahwa penjadwalan kembali ini dilaksanakan jika anggota tidak mampu membayar karena kondisi yang tidak memungkinkan. Penjadwalan kembali ini menurut pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten adalah penyelesaian kasus wanprestasi yang sering digunakan pihak BMT dan dipilih oleh anggota yang memiliki itikad baik melunasi sisa hutangnya kepada pihak BMT. [6]

Penjadwalan kembali pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten tidak ada penambahan jumlah tagihan yang tersisa. Pada penjadwalan kembali, anggota di akad ulang dan membuat kontrak baru. Pada pembuatan akad baru, pastinya ada biaya administrasi berupa pembelian materai dan lainnya. Jika anggota tidak bisa membayar biaya administrasi akan dimasukkan kedalam jumlah biaya pokok. Dalam penjadwalan kembali pastinya adanya musyawarah terlebih dahulu dengan pihak BMT, yang mana penjadwalan kembali ini pihak BMT juga harus melihat kondisi dari anggota.

b. Penataan Ulang (*Restructuring*)

Penataan ulang merupakan salah satu pilihan dilakukan oeh BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten untuk menanggulangi anggota yang wanprestasi. Jika anggota masih mempunyai itikad baik untuk melunasinya, pihak BMT akan mengadakan penataan ulang atau akad ulang agar anggota dapat melunasi

[6] Rohmat Bagus, Manager Cabang Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 22 Februari 2023.

hutangnya. BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dalam penataan ulang biasanya berupa perubahan plafon pembiayaan atau memperkecil jumlah pembayaran. Dalam hal ini dikarenakan kondisi anggota sedang mengalami kesulitan.

Beberapa kasus yang ada di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten, anggota meminta keringanan terkait angsuran perbulannya disesuaikan dengan kondisi terbaru. Maka dari itu, pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten melakukan rekontruksi atau penataan ulang dengan melakukan akad/ kontrak baru sesuai dengan kesepakatan bersama. [7] Penyelesaian ini juga merupakan penyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah yang sering digunakan selain penjadwalan kembali. [8]

c. Pemberian surat tagihan dan panggilan

Pihak BMT akan memberikan surat tagihan untuk yang mengalami tunggakan. Pihak BMT akan mengirimkan surat tagihan pertama dengan jangka waktu tiga bulan. Jika sudah mendapatkan tiga kali surat tagihan tetapi belum ada itikad baik pihak BMT akan mengeluarkan surat panggilan. Pihak BMT akan mengeluarkan surat panggilan sebanyak tiga kali dengan jarak tiga bulan. Jika enam kali pihak anggota belum juga memberikan itikad baik, maka anggota tersebut dinyatakan kredit macet.

---

[7] Rahmat, Anggota wanprestasi tunggakan, Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 23 Februari 2023.

[8] Rohmat Bagus, Manager Cabang Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 22 Februari 2023.

Dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa pihak BMT Yaqawiyyu jikaberkunjung kerumah anggota untuk memberikan surat tuggakan ataupun panggilan, pihak BMT Yaqawiyyu sekalian menanyakan terkait kondisi yang dialami oleh anggota dan faktor apa yang menjadi penyebab anggota mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembayaran. Penyelesaiannya dengan kekeluargaan dan tidak ada unsur pemaksaan dan kekerasan. [9]

d. Penjualan Jaminan

Penyitaan jaminan dan penjualan jaminan merupakan suatu pilihan kepada anggota yang dilakukan pihak BMT Yaqawiyyu jika anggota tersebut kondisinya tidak memungkinkan dalam memenuhi kewajibannya. Cara penjualan jaminan ini merupakan lankah terakhir yang digunakan oleh pihak BMT Yaqawiyyu jika anggota teresbut benar-benar sudah tidak mampu membayar sisa hutangnya. Pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten akan memberikan pilihan kepada anggota untuk menjual jaminannya sendiri atau meminta pertolongan kepada pihak BMT untuk menjualkannya. Jika jaminan tersebut dijual dan harganya lebih dari jumlah hutangnya, pihak BMT akan mengembalikan sisa dari uang penjualan jaminan tersebut.

[9] Rahmat, Anggota wanprestasi tunggakan, Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 23 Februari 2023.

e. Jalur Non Litigasi

Melihat data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak BMT Yaqawiyyu dan anggota ,dalam penyelesaian wanprestasi pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten menggunakan pendekatan kekeluargaan seperti musyawarah baik untuk anggota yang menunggak ataupun kredit macet. Ketika pihak BMT Yaqawiyyu berkunjung untuk memberikan surat tunggakan ataupun panggilan, pihak BMT tidak ada unsur kekerasan dalam kunjungannya. Pihak BMT Yaqawiyyu akan melihat kondisi dari anggota dan menanyakan terkait alasan terjadinya tunggakan.

Hal ini juga berlaku kepada anggota yang mengalami kredit macet. Dari data yang didapatkan dari wawancara pihak BMT, anggota yang kredit macet sering menghilang dan susah dihubungi. Walaupun demikian, pihak BMT Yaqawiyyu Wonosoari Klaten tidak pernah memakai kekerasan ataupun pemaksaan dalam penanganan kasus kredit macet. Pihak BMT Yaqawiyyu tetap menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan lebih telaten sampai anggota mempunyai niat untuk melunasi sisa hutangnya.[10]

[10] Rohmat Bagus, Manager Cabang Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 22 Februari 2023.

D. Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Wonosari Klaten

Akad M*urabahah* menjadi akad paling diminati oleh masyarakat karena dinilai paling mudah untuk diterapkan. Untuk mengajukan pembiayaan M*urabahah* anggota cukup datang ke kantor, mengisi formulir dan melengkapi berkas pengajuan seperti, KTP, KK, buku nikah, dan surat jaminan (Sertifikat/BPKB). Setelah melakukan registrasi atau pengajuan anggota harus melewati proses wawancara, seperti perihal gaji, jumlah tanggungan, dan apakah mempunyai utang kelembaga lain. Hal ini diperuntukkan agar pihak BMT mengetahui kelayakan anggota untuk mendapatkan pembiayaan. [11]

Setiap pembiayaan sering kali terjadi wanprestasi atau permasalahan dalam memenuhi kewajiban atau prestasi. Pada pembiayaan *murabahah* di BMT Yaqawiyyu Wonsoari Klaten ada beberapa anggota wanpretasi. Dari hasil penelitian dilapangan, kasus wanprestasi yang dialami oleh BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten ada dua macam, yaitu anggota yang telat bayar (menunggak) dan anggota yang mengalami kredit macet. [12] Adapun anggota dinyatakan wanprestasi jika :

---

[11] Rohmat Bagus, Manager Cabang *Baitul MaalWa Tamwil* Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 2 Februari 2023.

[12] Rohmat Bagus, Manager Cabang *Baitul MaalWa Tamwil* Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 2 Februari 2023.

a. Sanggup tapi tidak melakukan prestasi
b. Melakukan kewajiban tapi tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan
c. Melaksanakan kewajiban tapi terlambat
d. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian

Sudah dua tahun lamanya BMT Yaqawiyyu beroperasional. Walaupun dikatakan masih baru berjalan, BMT Yaqawiyyu sudah mendapati kasus wanprestasi. Untuk kasus wanprestasi jenis tunggakan dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Yaqawiyyu berjumlah empat orang sedangkan untuk kasus wanprestasi kredit macet hanya berjumlah satu orang, yang mana dalam penyelesaiaannya langsung diserahkan di BMT Yaqawiyyu pusat. Berikut anggota yang wanprestasi di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten : [13]

Nama	: Rahmat
Pembelian	: Sepeda Motor Mio J
Plafon Pembiayaan	: Rp 7.900.000
Jenis pembiayaan	: *Murabahah*
Waktu pembayaran	: Tanggal 26 setiap bulan
Jangka waktu	: 24 bulan
Total tunggakan	: Rp 1.226.000

[13] Sintia Arum, Teller *Baitul Maal Wa Tamwil* Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 2 Februari 2023.

Kasus pertama wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten. Anggota tersebut belum mengangsur tiga kali atau tiga bulan (90 hari). Dalam kasus tersebut anggota menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan roda dua berjenis Honda Kharisma 2005. Jaminan tersebut diberikan kepada pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten sebagai jaminan atas kelancaran dalam pengangsuran pembiayaan *murabahah*.

Dari hasil wawancara terhadap anggota BMT Yaqawiyyu yang menunggak, setelah didapatkannya surat panggilan, anggota tersebut datang ke BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dan berani berbicara terkait kondisi ekonomi sebagai penyebab anggota tersebut belum bisa melunasi kewajibannya. Anggota tersebut sudah menunggak selama 90 hari. Adapun faktor yang membuat anggota tersebut tidak dapat melunasi pembiayaannya adalah penurunan penghasilan yang merupakan seorang ojek *online*. Maka dari itu,anggota tersebut datang dan meminta solusi dari pihak BMT. Kemudian, pihak BMT memberikan pilihan solusi untuk melakukan penjadwalan kembali dan penjualan jaminan. Akhirnya anggota memilih penjualan barang jaminan berupa BPKB kendaraan roda dua jenis Honda Kharisma 2005 .[14]

Anggota tersebut memilih untuk menjual barang jaminannya sendiri tanpa bantuan pihak BMT Yaqawiyyu. Alasan pemilihan penjualan barang jaminan ini

[14] Rahmat, Anggota wanprestasi tunggakan, wawancara , Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 23 Februari 2023.

adalah karena kondisi anggota tersebut yang sangat tidak memungkinkan untuk melunasi angusran tunggakan dari pembiayaanya dan menginginkan agar pembiayaannya dapat lunas dari hasil penjualan barang jaminan. [15]Hasil dari penjualan BPKB motor tersebut ternyata masih kurang untuk melunasi sisa hutangnya. Tersisa Rp 1.852.000.

Anggota tersebut kemudian meminta keringanan kembali kepada pihak BMT Yaqawiyyu untuk melakukan penjadwalan kembali terhadap pembiayaannya. Inilah dimana pihak BMT akan menambah jangka waktu dalam pelunasan sisa hutangnya.[16] Maka dari itu, dilakukanlah penjadwalan kembali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Kasus kedua wanprestasi tunggakan yang dialami oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten yaitu :

Nama	: Rusli
Pembelian	: Sepeda Motor Scoopy
Plafon Pembiayaan	: Rp 13.000.000
Waktu Pembayaran	: tanggal 2 tiap bulan
Jangka Waktu	: 3 tahun

[15] Ibid.

[16] Rahmat, Anggota wanprestasi tunggakan, wawancara , Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 23 Februari 2023.

Total Tunggakan : Rp 1.528.400

Kasus wanprestasi tunggakan oleh Bapak Rusli disebabkan karena faktor penurunan pendapatan karena pandemi *covid*-19 Selama pandemi berlangsung pekerjaan Bapak Rusli hanya tiga hari kerja. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi, pabrik Bapak Rusli terkena dampak pandemi. Kasus wanprestasi tunggakan Bapak Rusli terjadi pada tahun 2021. Bapak Rusli menggunakan jaminan berupa BPKB motor mio.[17] Bapak Rusli terlambat atau tidak membayarkan angsuran selama 60 hari. Kemudian, pihak BMT memberikan surat tagihan kerumah. Setelah mendapatkan surat tagihan tersebut, Bapak Rusli datang ke BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten untuk meminta penjadwalan kembali dan *restructuring* yang awalnya angsurann Rp 764.000 menjadi Rp 676.000 perbulannya dengan menambah jangka waktu jatuh tempo, yang semula dua tahun menjadi tiga tahun pembiayaannya. [18]

Kasus ketiga wanprestasi tunggakan pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten yaitu :

Nama : Ningsih

Pembelian : Dagangan usaha

[17] Rusli, Anggota wanprestasi tunggakan Baitul Maal Wa Tamwil Yawaiyyu Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 09 Maret 2023.

[18] Rohmat Bagus, Manager Cabang *Baitul Maal Wa Tamwil* Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 09 Maret 2023.

Plafon Pembiayaan	: Rp 2.500.000
Jangka Waktu	: 12 bulan
Total Tunggakan	: Rp 774.000

Kasus wanprestasi diatas, Ibu Ningsih menggunakan produk pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang dagangan atau modal usaha. Ibu Ningsih sudah menunggak selama 90 hari. Pada pembiayaan tersebut, Ibu Ningsih menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah. Ibu Ningsih sudah dua bulan tidak berjualan dikarenakan sakit dan satu bulan sebelumnya bapaknya meninggal dunia. [19]Pada kasus ini pihak BMT Yaqawiyyu memaklumi kondisi dari Ibu Ningsih dan menunda menagih hutangnya terlebih dahulu sampai kondisi Ibu Ningsih membaik. Pihak BMT Yaqawiyyu juga memberikan sumbangan dan santunan atas musibah yang menimpa Ibu Ningsih seperti sembako. [20]

Kasus wanprestasi tunggakan keempat yang dialami oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten yaitu :

Nama	: Sri Rejeki
Pembelian	: Dagang/ modal usaha
Plafon Pembiayaan	: Rp 1.500.000

[19] Ningsih, Anggota wanprestasi tunggakan Baitul Maal Wa Tamwil Yawawiyyu Wonosari Klaten, wawancara, 09 Maret 2023.

[20] Rohmat Bagus, Manager Cabang *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 09 Maret 2023.

Jangka waktu : 6 bulan

Total Tunggakan : Rp 143.000

Kasus wanprestasi diatas, Ibu Sri Rejeki menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk membeli barang dagangan/modal usaha. Ibu Sri Rejeki membuka usaha rumahan seperti membuka toko kelontong dan menjual aneka makanan kecil seperti es blender, tahu krispy, bola-bola telur dan lainnya. Pada bulan Desember Ibu Sri belum membayarkan hutangnya kepada pihak BMT Yaqawiyyu. Setelah pihak BMT Yaqawiyyu datang kerumah anggota, ternyata anggota tersebut lupa membayarkan angsurannya.[21] Pihak BMT Yaqawiyyu kemudian menagih angsurannya dan Ibu Sri membayar. Untuk anggota yang dinyatakan lalai terhadap angsurannya, pihak BMT Yaqawiyyu tidak menerapakan denda. Kasus wanprestasi tunggakan yang dilakukan Ibu Sri masih dikatakan ringan dan lancar. [22]

Selanjutnya adalah kasus anggota yang berstatus kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten yaitu :

Nama : Bagus Himawan

Pembelian : Motor

[21]Sri Rejeki, Anggota wanprestasi tunggakan Baitul Maal Wa Tamwil Yawawiyyu Wonosari Klaten, wawancara, 09 Maret 2023.

[22]Rohmat Bagus, Manager Cabang *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten , wawancara, tanggal 09 Maret 2023.

Plafon pembiayaan	: Rp 6.800.000
Jenis pembiayaan	: Murabahah
Waktu pembayaran	: Setiap bulan tanggal 2
Jangka waktu	: 36 bulan
Total tunggakan	: Rp 3.870.000

Kasus tersebut merupakan satu-satunya kasus kredit macet dalam pembiayaan akad *murabahah* di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten. Adapun kasus tersebut sudah diserahkan kepada BMT Yaqawiyyu pusat untuk ditindak lanjuti oleh tim remedial atau yang disebut tim CRD (*Staff Credit Remedial and Legal*) yang khusus dibentuk oleh BMT Yaqawiyyu untuk mengatasi permasalahan anggota yang bermasalah dalam pembiayaan. Adapun jaminan yang dipakai dari kasus tersebut adalah BPKB kendaraan bermotor roda dua dengan jenis motor Supra Fit New 2007.

Menurut data hasil wawancara, anggota tersebut baru saja mengangsur satu kali. Setelah mengangsur satu kali, anggota tersebut menunggak selama 90 hari. Kemudian pihak BMT mengirimkan surat panggilan, panggilan kedua anggota tersebut datang dan meminta untuk penjadwalan kembali dan *restructuring* terhadap akadnya.

Adapun faktor anggota tersebut mengalami kredit macet adalah usaha kerupuknya milik istrinya mengalami penurunan dan dirinya yang hanya buruh

bangunan yang belum menemukan pekerjaan. Anggota tersebut meminta pengurangan angsuran perbulan dan penjadwalan kembali. Yang semula pembayaran sejumlah Rp 250.000/bulan menjadi Rp 180.000/ bulan dengan jangka waktu sebelumnya dua tahun menjadi tiga tahun. Walaupun sudah perpanjangan dan *restructuring*, pihak anggota masih belum bisa memenuhi kewajibannya

Faktor pemicu lain dari adanya kasus diatas adalah, adanya unsur ketidak jujuran anggota pada waktu proses wawancara. Anggota tersebut pada masa penyeleksian mengatakan bahwa dirinya menjadi buruh bangunan yang bersifat borongan, ternyata fakta dilapangan ternyata hanya buruh bangunan serabutan yang menerima gaji perminggu sekali.

Akhirnya kasus tersebut diserahkan ke BMT Yaqawiyyu pusat untuk diselesaikan oleh tim remedial. Dokumen-dokumen mengenai anggota tersebut dikirimkan pihak remedial untuk dilakukan pensurveian. Akan tetapi, sesuai kondisi dilapangan, anggota tersebut sangat susah untuk dihubungi dan ditemui. Rumahnya sering kosong dan tidak ada orang. Setelah beberapa kali survei, akhirnya tim remedial dapat menemui anggota tersebut dan menyelesaikan permasalahan kasus tersebut. Dengan mendatangi anggota tersebut dapat berpengaruh terhadap emosional anggota. Dengan penuh ketelatenan dan kekeluargaan pihak BMT berusaha agar anggota memiliki niat kembali untuk membayarkan sisa hutangnya. Untuk saat ini pihak BMT Yaqawiyyu masih terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap usaha kerupuk anggota

tersebut karena dinilai masih memiliki potensi untuk dikembangkan dengan cara mempromosikan, mencari supplier dan lain sebagainya.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI ANGGOTA

A. Penyelesaian Wanprestasi Anggota pada Pelaksanaan Akad *Murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

1. Proses Penyelesaian Wanprestasi Anggota Tunggakan

BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dalam menyelesaikan wanprestasi anggota pembiayaan akad *murabahah* yang mengalami tunggakan dengan beberapa langkah berikut : [1]

a. Pemberitahuan dengan menghubungi anggota lewat SMS/WA. Setelah itu, jika belum adanya I'tikad baik anggota untuk membayar maka pihak BMT akan mengeluarkan surat tagihan.

b. Tagihan sebanyak tiga kali. Untuk jangka waktu surat tagihan satu dengan yang kedua dan ketiga yaitu tiga bulan. Jika cara itu belum ada i'tikad baik dari pihak BMT akan mengeluarkan surat panggilan sebanyak tiga kali. Adapun cara tersebut belum juga ada I'tikad baik dari anggota, terakhir yaitu;

c. Peringatan, jika cara-cara sebelumnya dan sudah diberikan toleransi waktu namun belum ada i'tikad baik, maka pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten akan memberikan peringatan berupa surat panggilan. Jika anggota

[1] Rohmat Bagus, Manager Cabang *Baitul MaalWa Tamwil* Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 2 Februari 2023.

tersebut belum mempunyai niatan dan itikad baik terhadap utangnya, anggota tersebut akan tergolong anggota macet atau kredit macet.

Prosedur penyelesaian wanprestasi jenis tunggakan pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten adalah dengan pendekatan kekeluargaan, Langkah awal yang dilakukan adalah memberitahukan kepada anggota jika angsuran sudah jatuh tempo melalui via sms/*whatsapp*. Anggota diberikan waktu maksimal 30 hari, jika waktu 30 hari anggota belum melunasi angsuran tersebut, pihak BMT akan mendatangi rumah anggota dengan tujuan untuk silaturahmi dan menagih serta menanyakan faktor dari keterlambatan pembayaran. Jika cara tersebut belum ada itikad baik dari anggota, pihak BMT akan mengeluarkan surat tagihan. Pihak BMT mengirimkan surat tagihan kerumah anggota sebanyak tiga kali dengan jangka waktu tiga bulan sekalian memantau kondisi dari anggota. Jika tiga kali surat tagihan belum juga adanya itikad baik dari anggota, maka pihak BMT akan mengeluarkan surat panggilan yang mana anggota dimohon untuk datang ke BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten untuk menyelesaikan permasalahan dari tunggakan tersebut.

Cara alternatif untuk menyelesaikan anggota tunggakan dengan penjadwalan kembali, *restructuring*, dan penjualan jaminan. Tidak ada unsur pemaksaan ataupun kekerasan dalam penyelesaiannya, semua diselesaikan dengan kekeluargaan. Adapun ketika anggota didatangi kerumah tetapi

menggunakan emosionalnya, penyelesaian dari pihak BMT sebisa mungkin tetap telaten.

Prosedur yang telah dilakukan di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tunggakan pada produk pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku secara Syariah Islam. BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten menggunakan kebijakan yang tidak memberikan kesulitan melainkan memberikan kemudahan bagi anggota yang kesulitan dalam menyelesaikan sisa hutangnya.

2. Proses Penyelesaian Wanprestasi Anggota Kredit Macet

BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten juga memiliki permasalahan wanprestasi kredit macet yang mana dalam penanganan permasalahan tersebut, BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten ini mempunyai metode yang berbeda yaitu, pada BMT Yaqawiyyu dalam urusan pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah, pihak BMT Yaqawiyyu membentuk tim khusus untuk menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Tim tersebut adalah CRD (*Staff Credit Remedial and Legal*). CRD ini tidak menangani permasalahan lain yang menimpa BMT, tim ini dibuat khusus hanya untuk menangani anggota-anggota yang bermasalah pada pembiayaan. [2]

[2] Rohmat Bagus, Manager Cabang *Baitul MaalWa Tamwil* Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 2 Februari 2023.

Tim khusus ini hanya berada di BMT Yaqawiyyu pusat, jika ada permasalahan pembiayaan khususnya pada akad *murabahah* di BMT cabang, maka kasus tersebut kemudian diserahkan ke tim remedial yang ada di BMT Yaqawiyyu pusat Jatinom Klaten. Penyelesaian yang dilakukan oleh tim remedial ini bersifat non litigasi atau diluar jalur pengadilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara metode penyelesaian wanprestasi kredit macet itu ada dua jenis berdasarkan kondisi anggota, yaitu anggota yang masih mampu membayar dan anggota yang benar-benar tidak mampu membayar. Adapun prosedure yang dilakukan oleh tim remedial dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet yaitu :[3]

a. Membuka dokumen

Dalam kasus kredit macet pihak BMT Yaqawiyyu cabang akan mengirimkan dokumen anggota yang dinyatakan berstatus kredit macet (tidak lancar) kepada tim remedial di BMT Yaqawiyyu pusat. Dalam pembukaan dokumen ini akan terlihat jelas siapa saja yang terlibat dalam pembiayaan akad ini, jenis jaminan, besarnya sisa hutang, dan jangka waktu keterlambatan, serta jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT.

[3] Ali Mustofa, Manager BMT Yaqawiyyu Pusat Jatinom, wawancara, tanggal 20 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.

b. Diskripsi anggota

Pada prosedur ini, tim remedial berkunjung kerumah anggota yang dinyatakan kredit macet dengan bertujuan untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Tim remedial akan menanyakan perihal aspek ekonomi, psikologi dan kultural dari anggota. Dalam hal ini ini nanti akan kelihatan faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada anggota. Selain itu, prosedur ini juga untuk mengetahui apakah anggota ini masih mampu membayar atau dikatakan sudah mampu membayar hutang.

Dalam penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan *murabahah*, jaminan tersebut akan ditanyakan kepada anggota apakah dijual untuk menutup sisa hutangnya atau tidak. Jika anggota menyanggupi jaminan tersebut dijual, pihak BMT akan bersedia untuk membantu penjualan jaminan Perihal jaminan diisyaratkan dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Yusuf ayat 72 .

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا۠ بِهٖ زَعِيْمٌ

Artinya : *"Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."*[4]

[4] Departemen Agama RI, AL WASIM Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012), Hlm.44.

Pihak BMT akan transparan terkait hasil jual dari jaminan tersebut. Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih dari jumlah sisa hutangnya, pihak BMT akan mengembalikan sisa penjualan jaminan tersebut.

C. Persuasif

Pendekatan ini yang diutamakan dalam rangka untuk menyelesaikan kredit macet dalam pembiayaan *murabahah*. [5] pada proses ini anggota yang dinyatakan berstatus kredit macet ditanyakan terkait komitmen dalam pemenuhan kewajibannya. Apabila anggota menyatakan masih sanggup dan ada itikad baik, pihak BMT Yaqawiyyu akan melakukan penjadwalan kembali, restructuring atau penjualan barang jaminan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagaimana yang disebutkan pula firman Allah dalam Al Qur'an, Surah Al Baqarah ayat 280 :

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗوَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : *"Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)"*. [6]

---

[5] Supriyadi, 2018, "Desain Penyelesaian Kreditv Macet dalam Pembiayaan *Murabahah*di BMT Bina Ummat Sejahtera, Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 1(1), Hlm. 108.

[6] Departemen Agama RI, AL WASIM Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012), Hlm.44.

BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dalam penyelesaian anggota kredit macet diserahkan kepada tim remedial pusat yang terletak di BMT Yaqawiyyu Jatinom Klaten. Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh tim remedial pusat adalah membuka dokumen anggota yang mengalami kredit macet, seperti melihat orang-orang terkait dalam perjanjian.Pihak BMT akan menghubungi kontak darurat, melihat alamat dari anggota untuk pensurveian dan lain sebagainya. Fakta dilapangan anggota kredit macet pada pembiayaan *murabahah* di BMT Yaqawiyyu cabang Wonosari Klaten, susah untuk dihubungi dan ditemui. Walaupun demikian, pihak BMT tetap telaten dalam menyelesaikan anggota yang kredit macet dengan setiap bulannya tepat ditanggal angsuran, pihak BMT akan mencoba menagih ke rumah. Pihak BMT Yaqawiyyu akan berusaha untuk bertemu tatap muka dengan anggota tersebut untuk menyelesaikan terkait sisa hutangnya.

Cara alternatif untuk menyelesaikan anggota yang kredit macet dan tunggakan adalah sama yaitu penjadwalan kembali, *restructuring*, dan penjualan jaminan. Untuk anggota yang memang benar-benar tidak mampu membayar, BMT Yaqawiyyu akan menjalankan fungsi sebagai *Baitul Maal* yaitu penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang mana dipergunakan agar anggota mendapatkan jaminan. Anggota tersebut akan dimasukkan sebagai ashabul gharir yang mana sisa hutangnya akan dicicilkan oleh *Baitul Maal*. Dalam hal ini, anggota yang benar-benar tidak mampu bayar yang kondisinya

benar-benar tidak memungkinkan, anggota tersebut dinyatakan dibebaskan dari hutangnya. Pihak BMT Yaqawiyyu sudah mempunyai dana cadangan untuk menutupi kerugian tersebut.

Anggota BMT Yaqawiyyu yang mempunyai usaha dan dinyatakan pailit tetapi masih mempunyai tanggungan sisa hutang, pihak BMT akan mendampingi usaha anggota tersebut dengan cara membantu dalam penjualan seperti membantu promosi, mencarikan pembeli dan lain sebagainya. Hal ini berguna agar usaha dari anggota tersebut hidup kembali

B. Analisa Kesesuaian Penyelesaian Wanprestasi Anggota dalam Pembiayaan Akad *Murabahah* Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI)

Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki produk pembiayaan, pastinya tidak luput dari permasalahan wanprestasi. Hal ini juga dirasakan oleh BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten. BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten terdapat lima anggota yang dinilai melanggar perjanjian (wanprestasi) yang sudah disepakati di awal. Untuk menyelesaikan anggota yang wanprestasi, setiap LKS pastilah mempunyai kebijakan-kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Dalam membuat kebijakan pihak LKS harus taat dan sesuai terhadap ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semisal untuk LKS harus mengikuti dan sesuai dengan peraturan atau fatwa yang dikeluarkan oleh DSN serta menggunakan acuan dari ketentuan Bank Indonesia (BI).

BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dalam menyelesaikan anggota wanprestasi dalam pembiayaan akad *murabahah* tergantung dengan kondisi dari anggota tersebut.

Maka dari itu, setiap penyelesaian anggota satu dengan yang lain terkadang berbeda. Terdapat ketentuan fatwa DSN MUI yang harus ditaati untuk menyelesaikan wanprestasi pada LKS khususnya pembiayaan akad *murabahah*. Fatwa tersebut antara lain :

1. Fatwa DSN MUI No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
2. Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
3. Fatwa DSN MUI No. 48/DSN MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten memiliki kasus anggota wanprestasi berjumlah lima orang, diantaranya berjumlah empat untuk anggota menunggak dan satu untuk anggota kredit macet. Dari kelima kasus tersebut memiliki faktor wanprestasi dan kondisi yang berbeda. Berikut adalah kasus wanprestasi *di Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten beserta penyelesaiannya yang kemudian ditinjau dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) :

1. Kasus wanprestasi pertama yaitu, wanprestasi tunggakan oleh Bapak Rahmat yang menggunakan pembiayaan *murabahah* di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten untuk membeli sebuah sepeda motor guna untuk keperluan pekerjaan yang mengharuskan membeli sepeda motor yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Awalnya Bapak Rahmat menyepakati untuk perbulannya mengangsur Rp 500.000/bulan. Seiring berjalannnya waktu Bapak Rahmat menunggak tiga bulan bulan atau 90 hari.

Setelah mendapatkan surat panggilan, Bapak Rahmat datang ke BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten untuk menyelesaikan permasalahan tunggakannya. Bapak Rahmat memberikan keterangan bahwa pendapatannya menurun dan meningkatnya kebutuhan. Maka dari itu, Bapak Rahmat datang ke BMT untuk meminta solusi. Kemudian pihak BMT bermusyawarah dan memberikan pilihan solusi kepada Bapak Rahmat untuk melakukan penjadwalan kembali, penjualan jaminan, atau *restructuring*.

Bapak Rahmat memilih untuk menjual barang jaminan dengan sepengetahuan pihak BMT. Kemudian, pihak BMT memberikan sepenuhnya hak kepada anggota terkait penjualan barang jaminan untuk dijual sendiri atau dijualkan oleh pihak BMT. Alasan pemilihan penjualan barang jaminan ini adalah karena kondisi anggota tersebut yang sangat tidak memungkinkan untuk melunasi angsuran tunggakan dari pembiayaanya. Hasil dari penjualan BPKB motor tersebut ternyata masih kurang untuk melunasi sisa hutangnya. Tersisa Rp 1.852.000.

Bapak Rahmat masih mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutangnya kemudian meminta keringanan kembali kepada pihak BMT Yaqawiyyu untuk melakukan penjadwalan kembali terhadap sisa pembiayaannya. Penjadwalan kembali ini disesuaikan dengan kondisi terbaru dari Bapak Rahmat yang mana dilakukan dengan melakukan akad ulang tanpa dikenakan biaya lain selain biaya riil.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak BMT terhadap kasus tersebut adalah dengan penjualan jaminan atas dasar permintaan dari pihak anggota. Dilihat dari Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, terkait penjualan barang jaminan pada kasus diatas harus memenuhi ketentuan fatwa ini. Adapun ketentuannya antara lain : [7]

Pertama, penjualan barang jaminan dijual kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. Dari kasus diatas, bahwa dalam penjualan barang jaminan pihak BMT menyerahkan hak sepenuhnya kepada anggota dengan memberikan pilihan menjualnya sendiri atau meminta bantuan BMT untuk menjualkannya. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa, walaupun memang seharusnya hak barang jaminan sepenuhnya milik BMT, tetapi BMT Yaqawiyyu memberikan hak sepenuhnya kepada anggot dengan catatan harus menjualkannya kepada atau melalui pihak LKS.

Kedua, sisa penjualan barang jaminan itu harus dipergunakan untuk melunasi hutang. Dari kasus diatas, uang hasil penjualan barang jaminan digunakan sepenuhnya untuk membayarkan sisa hutang, tetapi hasil penjualan barang jaminan tersebut ternyata belum menutup sisa hutang dari anggota. Hal ini sudah sesuai ketentuan fatwa.

---

[7] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesuia No.47/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Ketiga, jika hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS harus mengembalikan sisanya. Dari kasus diatas penjualan barang jaminan ternyata belum menutup sisa hutangnya. Dalam penjualan barang jaminan kedua belah pihak wajib transparansi terhadap hasil penjualan, hal ini bertujuan agar tidak adanya pencarian keuntungan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa

Keempat, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang anggota masih mempunyai kewajiban membayar sisa hutang dan pihak LKS masih mempunyai kewajiban untuk menagih. Dari kasus diatas pihak anggota masih mempunyai tanggungan sisa dari hutangnya, anggota tersebut masih mempunyai kewajiban untuk membayar dan pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten juga masih mempunyai kewajiban untuk menagihnya. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa.

Kelima, Apabila anggota tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS harus membebaskannya. Pada BMT Yaqawiyyu, untuk nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar sisa hutangnya yang mana dikarenakan faktor kondisi yang tidak memungkinkan maka pihak BMT Yaqawiyyu membebaskan hutangnya. *Baitul Maal* memberikan jaminan kepada anggota yang dinyatakan tidak mampu membayar, anggota tersebut dimasukkan ke kategori penerima zakat. *Baitul Maal* akan membayar kekurangan hutang anggota tersebut. Adapun untuk menutup kerugian tersebut, pihak BMT Yaqawiyyu sudah mempunyai dana cadangan. Hal ini untuk menanggulangi agar tidak terjadi kolaps atau

kebangkrutan terhadap BMT Yaqawiyyu. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa.

Selain penjualan jaminan, penyelesaian kasus anggota tersebut juga dengan penjadwalan kembali yang mana jika dilihat dari Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 terkait penjadwalan kembali pada kasus tesrebut bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan : [8]

Pertama, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Pada kasus diatas, anggota tidak dibebani biaya-biaya lain selain biaya rill dan biaya sisa hutangnya dalam proses penjadwalan kembali. Adapun di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten ini juga ditiadakan adanya biaya denda untuk anggota yang telat bayar atau wanprestasi.

Kedua, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. Pada kasus di atas anggota akad dibuatkan kontrak baru lagi terkait pembiayaanya. Hal ini dikatenakan pada penjadwalan kembali akan dirubah jangka waktu dan jumlah angsuran yang harus dibayar anggota setiap bulannya. Pada proses ini anggota hanya dibebankan biaya lainnya seperti biaya materai untuk

[8] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

membuat kontrak baru. Jika anggota tidak bisa membayar biaya riil maka solusi yang ditawarkan oleh BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten biaya tersebut akan dimasukkan kedalam total kewajiban yang terbaru. Poin ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa.

Ketiga, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dari kasus diatas, bahwa perpanjangan masa pembayaran ditentukan oleh pihak anggota sendiri yang mana disesuaikan dengan kondisi dari anggota tersebut.

Berdasarkan landasan dari beberapa ketentuan fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian wanprestasi pada kasus Bapak Rahmat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa.

2. Kasus wanprestasi kedua, kasus wanprestasi tunggakan oleh Bapak Rusli yang disebabkan karena faktor penurunan pendapatan yang signifikan karena pandemi *covid*-19. Bapak Rusli terlambat atau tidak membayarkan angsuran selama 60 hari. Kemudian, pihak BMT memberikan surat tagihan kerumah. Setelah mendapatkan surat tagihan tersebut, Bapak Rusli datang ke BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten untuk bermusyawarah terkait pembiayaannya dengan meminta penjadwalan kembali dan *restructuring* yang awalnya angsuran Rp 764.000 menjadi Rp 676.000 perbulannya dengan menambah jangka waktu jatuh tempo yang semula dua tahun menjadi tiga tahun pembiayaannya. Hal ini pastinya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Penyelesaian wanprestasi kasus tersebut dengan penjadwalan kembali dan *restructuring.* Dilihat dari ketentuan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 terkait penjadwalan kembali dari kasus diatas sudah dikatakan sesuai dengan ketentuan fatwa. Hal ini dikarenakan pada penjadwalan kembali pada kasus tersebut tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, kemudian tidak ada pembebanan biaya lainnya kecuali biaya rill seperti biaya materai dan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan kondisi dari anggota.

Berdasarkan dari landasan fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada kasus Bapak Rusli sudah dikatakan sesuai dengan ketentuan fatwa dan sesuai dengan prinsip Syariah.

3. Kasus wanprestasi ketiga, permasalahan Ibu Ningsih menggunakan produk pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang dagangan atau modal usaha. Ibu Ningsih sudah menunggak selama 90 hari. Ibu Ningsih sudah dua bulan tidak berjualan dikarenakan sakit dan satu bulan sebelumnya bapaknya meninggal dunia yang mana Ibu Ningish masih sibuk mengurus keperluan pasca kematian seperti tahlilan dan lainnya. Karena hal itu, Ibu Ningsih tidak mempunyai pemasukan pendapatan karena belum bisa berjualan. Pada kasus ini pihak BMT Yaqawiyyu memaklumi kondisi dari Ibu Ningsih dan menunda menagih hutangnya terlebih dahulu sampai kondisi Ibu Ningsih membaik. Pihak BMT Yaqawiyyu juga memberikan sumbangan dan santunan atas musibah yang menimpa Ibu Ningsih seperti sembako.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten teehadap kasus diatas adalah penundaan penagihan dikarena kondisi yang tidak bisa dikehendaki. Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan keenam, bahwa jika ada nasabah yang dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, maka pihak BMT harus menunda penagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.

Berdasarkan landasan fatwa tersebut dapat disimpulakn bahwa penyelesaian kasus wanprestasi Ibu Ningsih dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa.

4. Kasus wanprestasi keempat, permasalahan Ibu Sri Rejeki menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk membeli barang dagangan/modal usaha. Ibu Sri Rejeki membuka usaha rumahan yaitu membuka toko kelontong dan menjual aneka jajanan seperti es blender, tahu bulat, telur gulung dan aneka makanan yang lain. Pada bulan Desember Ibu Sri belum membayarkan hutangnya kepada pihak BMT Yaqawiyyu. Setelah pihak BMT Yaqawiyyu datang kerumah anggota, ternyata anggota tersebut lupa membayarkan angsurannya. Pihak BMT Yaqawiyyu kemudian menagih angsurannya dan Ibu Sri membayar. Untuk anggota yang dinyatakan lalai terhadap angsurannya, pihak BMT Yaqawiyyu tidak menerapakan denda. Kasus wanprestasi tunggakan yang dilakukan Ibu Sri masih dikatakan ringan dan lancar.

   Penyelesaiannya wanprestasi yang dilakukan pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten terhadap kasus diatas adalah mendatangi rumah anggota tersebut,

pada fatwa DSN MUI tidak ada ketentuan terkait penyelesaian diatas. Tetapi dalam penagihannya tidak adanya pemaksaan dan kekerasan.

Berdasarkan landasan fatwa teresbut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada kasus Ibu Sri Rejeki sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

5. Kasus wanprestasi kelima, permasalahan Bapak Bagus yang merupakan satu-satunya kasus kredit macet dalam pembiayaan akad *murabahah* di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten. Adapun kasus tersebut sudah diserahkan kepada BMT Yaqawiyyu pusat untuk ditindak lanjuti oleh tim remedial atau yang disebut tim CRD (*Staff Credit Remedial and Legal*). Bapak Bagus menunggak selama 90 hari. Kemudian pihak BMT mengirimkan surat panggilan, panggilan kedua anggota tersebut datang dan meminta untuk penjadwalan kembali dan *restructuring* terhadap akadnya. faktor anggota tersebut mengalami kredit macet adalah usaha kerupuknya milik istrinya mengalami penurunan dan dirinya yang hanya buruh bangunan dan belum menemukan pekerjaan. Walaupun sudah perpanjangan dan *restructuring*, pihak anggota masih belum bisa memenuhi kewajibannya.

   Menurut fakta dilapangan, Bapak Bagus sangat susah untuk dihubungi dan ditemui. Rumahnya sering kosong dan tidak ada orang. Setelah beberapa kali survei, akhirnya tim remedial dapat menemui anggota tersebut dan menyelesaikan permasalahan kasus tersebut. Dengan mendatangi anggota tersebut dapat berpengaruh terhadap emosional anggota. Dengan penuh ketelatenan dan kekeluargaan pihak BMT Yaqawiyyu berusaha agar anggota memiliki niat kembali

untuk membayarkan sisa hutangnya. Untuk saat ini pihak BMT Yaqawiyyu masih terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap usaha kerupuk anggota tersebut dengan mempromosikan, mencari supplier dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari ketentuan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 terkait penjadwalan kembali dari kasus diatas sudah dikatakan sesuai dengan ketentuan fatwa. Hal ini dikarenakan pada penjadwalan kembali pada kasus ini tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, kemudian tidak ada pembebanan biaya lainnya kecuali biaya rill seperti biaya materai dan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan kondisi dari anggota.

Menurut ketentuan lain, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan keenam, bahwa jika anggota tersebut pailit atau gagal menyelesaikan hutangnya, pihak BMT harus menunda penagihan sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Kasus diatas penyelesaiannya dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa, yang mana pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten menunda penagihan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha kerupuk milik istri Bapak Bagus. Usaha kerupuk tersebut dinilai masih mempunyai potensi untuk dikembangkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal yang dilakukan oleh BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten adalah dengan mencarikan supplier, membantu melakukan promosi baik di media sosial atau dari mulut ke mulut.

Berdasarkan beberapa dari landasan fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada kasus Bapak Bagus sudah dikatakan sesuai dengan ketentuan fatwa dan sesuai dengan prinsip Syariah.

Tabel 2

Hasil Analisis Kesesuaian Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Akad Murabahah terhadap Fatwa DSN MUI

Nama	Analisis Faktor Wanprestasi	Penyelesaian	Kesesuaian prosedur penyelesaian wanprestasi terhadap fatwa DSN MUI
Rahmat	Pendapatan menurun dan tidak menentu, sehingga melakukan penjualan barang jaminan tetapi penjualan barang jaminan belum menutup sisa hutang	- Penjualan barang jaminan - Penjadwalan kembali	Sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap prosedur penjualan jaminan pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005

Rusli	Penurunan pendapatan ketika pandemi	- *Restructuring* - Penjadwalan kembali	Sudah sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005.
Ningsih	Sakit dan terkena musibah (Bapaknya meninggal)	- Penundaan	Sudah sesuai ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
Sri Rejeki	Kelalaian	- pemberitahuan	Sudah sesuai ketentuan prinsip Syariah dan ketentuan Bank Indonesia.
Bagus Himawan	Penurunan pendapatan	- Penundaan dan mendapatkan pembinaan usaha kerupuknya	Sudah sesuai ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Diolah berdasarkan sumber primer Desember 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dalam menyelesaikan wanprestasi anggota pembiayaan Akad Murabahah yang mengalami tunggakan dengan beberapa Langkah yaitu (a) pemberitahuan, (b) tagihan, dan (c) peringatan. berupa surat panggilan. Sedangkan penyelesaian wanprestasi kredit macet dilakukan oleh tim remedial dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet yaitu (a) membuka dokumen, (b)diskrisi anggota (c) pendekatan persuasive, pendekatan ini yang diutamakan dalam rangka untuk menyelesaikan kredit macet dalam pembiayaan murabahah pabila anggota menyatakan masih sanggup dan ada itikad baik, pihak BMT Yaqawiyyu akan melakukan penjadwalan kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, dalam penyelamatan pembiayaannya BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten menggunakan beberapa upaya penyelamat alternatif seperti penjadwalan kembali, restructuring dan penjualan jaminan.
2. Penerapan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten sudah sesuai karena pada poin pertama penjualan barang jaminan harus diserahkan kepada pihak BMT untuk dijual berdasarkan harga pasar, pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten penjualan

barang jaminan sepenuhnya diserahkan kepada anggota. Untuk poin yang lain pada Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 sudah sesuai dengan ketentuan.

3. Penerapan LKS harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Dalam ketentuan ini pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten sudah menjalankan dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.
4. Kondisi anggota yang benar-benar tidak memungkinkan, pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten akan melakukan penjadwalan kembali serta tidak menambahkan biaya-biaya lain selain sisa dari hutangnya dan biaya rill seperti biaya administrasi.. Penjadwalan kembali pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten pastinya adanya kesepkatan antara kedua belah pihak, karena pada penjadwalan kembali pihak BMT dan anggota membuat kontrak baru. Hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sepagai upaya pencegahan wanprestasi pada pembiayaan akad murabahah di *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten, mengingat faktor wanprestasi di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten adalah faktor karakter yang mana anggota suka menunda-nunda pembayaran, alangkah baiknya diadakannya denda/sanksi dengan prinsip ta’zir yang mana hal ini

dipergunakan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Selain itu, upaya pencegahan wanprestasi pada pembiayaan akad murabahah di *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten, alangkah baiknya untuk tim survei atau pihak BMT untuk lebih teliti lagi untuk menyeleksi calon anggota yang mengajukan pembiayaan dan selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan.
3. Kepada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu, alangkah baiknya untuk membentuk tim remedial atau CDR (Staff Credit Remedial and Legal) disetiap cabang. Hal ini agar dalam penanganan permasalahan pembiayaan bisa lebih ringkas dan terfokus pada permasalahan pembiayaan setiap cabangnya.
4. Dalam pembiayaan yang mengharuskan untuk mengangsur, alangkah baiknya jika pihak Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten memberikan ketentuan khusus untuk barang jaminan seperti harga penjualan barang jaminan harus lebih tinggi dari harga pembiayaan yang diajukan. Hal ini agar jika anggota tersebut sudah tidak sanggup membayar, barang jaminan tersebut dapat menutupi sisa hutang.
5. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk memilih Lembaga Keuangan yang kasus wanprestasinya komplit. Selain itu, alangkah lebih baik lagi untuk memilih Lembaga Keuangan Syariah yang lebih besar dan memiliki anggota/peminat yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *FIQH MUAMALAT*. (Jakarta : KENCANA, 2015).

Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.

Afandi, M. Yazid. *FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, (Yogyakarta : Logung Printika, 2009).

Afrizal, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2012.

Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2012),

Arifin, Tajul, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2014.

Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta : Renaisan, 2005.

Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Mislan, dkk. *BMT : Praktik dan Kasus*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016.

Departemen Agama RI, AL WASIM Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012)

Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar DisiplinKeilmuan*, Malang : Ahlimedia Press, 2021

Hasyim, Dardiri. HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN. (Surakarta : UNS Press, 2015)

Hidayah,Nur. *FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL*, Jakarta : Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243. Balai Pustaka

Moh Mufid. *Kadah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2019)

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : UUP AMPYKPN, 2005)

Mustofa, Imam. FIQH MU'AMALAH Kontemporer. (Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2019)

R. Subekti. Hukum Perjanjian. (Jakarta : PT Intermasa, 2002)

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid*, II.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Jakarta, 2008.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : ALFABETA, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Syafe'I, Rachmat. *FIQH MUAMALAH*. (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2020)

Trisadini Usanti dan Abdul Shomat, *Trasaksi Bank Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2015)

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Internet

Dewan Syari'ah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.44/DSNMUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* .

Gress. *"BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten*", dikutip dari www.Bmtyaqawiyyu.com/ diakses 24 Jnuari 2023 pukul 14.30

Jurnal

Iswanto, Bambang.2016. *"Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional"*, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Perkembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indoensia". Iqtishadia 9(2).

Ismail, Muhammad. "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam". Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam 10(2).

Skripsi

Abdullah,Dkk.. PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PERBEDAAN ANTARA PERKARA WANPRESTASI DENGAN PENIPUAN, (Jakarta : PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN, 2012), Hlm. 65-66.

Ghifanda. Rizul Barzan. *PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-RIFA'IE KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF FATWA DSN MUI*. Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang. 2019.

Munziroh. *ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI NASABAH DALAM AKAD MURABAHAH DI KJKS BMT TARUNA SEJAHTERA CABANG SRATEN KEC. TUNTANG* . Skripsi tidak diterbitkan. Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga. Salatiga. 2015.

Rizki, Rafi Usamah, *PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok*, Skripsi tidak diterbitkan. Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta. 2020.

Wawancara

Ali Mustofa, Manager BMT Yaqawiyyu Pusat Jatinom, wawancara, tanggal 20 Februari 2023.

Ningsih, Anggota wanprestasi tunggakan Baitul Maal Wa Tamwil Yawawiyyu Wonosari Klaten, wawancara, 09 Maret 2023

Rohmat Bagus. Manager Cabang Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten. wawancara. tanggal 2 Februari 2023.

Sartono. Anggota wanprestasi tunggakan pada Baitul Maal Wa Tamwil Wonosari Klaten. wawancara tanggal 23 Februari 2023.

Sintia Arum, Teller *Baitul MaalWa Tamwil* Wonosari Klaten, wawancara, tanggal 2 Februari 2023

Sri Rejeki, Anggota wanprestasi tunggakan Baitul Maal Wa Tamwil Yawawiyyu Wonosari Klaten, wawancara, 09 Maret 2023

Tutik, Anggota wanprestasi Kredit Macet Baitul Maal Wa Tamwill Yaqawiyyu Wonosari Klaten, wawancara, 10 Maret 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkip Wawancara Dengan Teller *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Informan : Sintia Arum

Pekerjaan : Teller BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Waktu : Kamis, 02 Februari 2023

Tempat : BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Hasil Wawancara

1. Apa saja produk pembiayaan di BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten?

   Jawab : untuk prosuk pembiayaan di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten terdapat 2 jenis yaitu simpanan dan pembiayaan. Untuk pembiayaan ada mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qordh sedangkan simpanan ada simpanan mudharabah biasa, simpanan mudharabah berjangka, simpanan haji dan umroh (SIHAJROH), simpanan Qurban (SIQUBRA), simpanan Pendidikan (SIDIK), dan simpanan hari raya (SIHARA).

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada anggota BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten?

   Jawab : wanprestasi di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten itu ada dua, tunggakan dan kredit macet. Untuk tunggakan biasanya bisa di handle sama BMT cabang, tetapi untuk kasus kayak kredit macet itu yang menyelesaikan adalah BMT Yaqawiyyu pusat.

3. Bagaimana cara pengajuan pembiyaan akad murabahah?

   Jawab : datang kekantor, kemudian mengatakan ingin pengajuan akad murabahah. Kemudian nanti disuruh untuk mengisi formular, dan membawa FC KTP, KK, buku nikah kalau sudah menikah, dan barang jaminan berupa BPKB, sertifikat tanah dsb.

4. Apakah disini ada ketentuan terkait barang jaminan?dan bagaimana kriteria dari barang jaminan teresbut yang sesuai dengan BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten?

   Jawab : untuk barang jaminan sendiri pastinya harus memiliki nilai jual, sepeerti BPKB, sertifikat, PBB dan lainnya.

5. Ada berapa kasus wanprestasi pada BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten?

   Jawab : selama ini untuk kasus wanprestasi di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten untuk tunggakan ada lima atau enam orang dan kredit macet ada satu orang

Lampiran 2. Transkip Wawancara Dengan Manager *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Informan : Rohmat Bagus

Pekerjaan : Manager BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Waktu : Kamis, 02 Februari 2021

Tempat : BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Hasil Wawancara

1. Bagaimana kasus-kasus wanprestasi di BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten khususnya pada pelaksanaan akad murabahah?

   Jawab : Sudah 2 tahun lamanya BMT Yaqawiyyu beroperasional. Walaupun dikatakan masih baru berjalan, BMT Yaqawiyyu sudah mendapati kasus wanprestasi. Untuk kasus wanprestasi jenis tunggakan dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Yaqawiyyu berjumlah 6 orang sedangkan untuk kasus wanprestasi kredit macet hanya berjumlah satu orang.

2. Apa perbedaan anggota yang megalami tunggakan dan kredit macet?

   Jawab : Adapun perbedaan dari tunggakan dan kredit macet menurut BMT Yaqawiyyu Wonosari yaitu, anggota yang dikatakan menunggak adalah anggota yang telat bayar sedangkan kredit macet adalah anggota yang sudah menunggak enam kali jatuh tempo atau menunggal selama kurang lebih 120 hari. Hal ini berpotensi anggota tidak akan membayar hutangnya.

3. Berapa lama jarak pengiriman surat tagihan?

   Jawab : 3 bulan

4. Prosedur penyelesaian wanprestasi tunggakan pada BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten?

   Jawab : BMT Yaqawiyyu jika ada anggota yang wanprestasi adalah dengan mendatangi kediaman anggota berniat silaturahmi sekalian menanyakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anggota tersebut bermasalah dalam penyelesaian prestasi terutama pada akad

murabahah. prosedur penyelesaian wanprestasi jenis tunggakan pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten adalah dengan pendekatan kekeluargaan, yang mana jika anggota dinyatakan menunggak minimal 30 hari, pihak BMT akan mendatangi rumah anggota dengan tujuan untuk silaturahmi dan mengetahui kondisi dari anggota tersebut serta menanyakan faktor dari keterlambatan pembayaran. Jika cara tersebut belum ada itikad baik dari anggota, pihak BMT akan mengeluarkan surat tagihan. Pihak BMT mengirimkan surat tagihan kerumah anggota sebanyak tiga kali dengan jarak 3 bulan sekalian untuk mengetahui kondisi dari anggota. Jika tiga kali surat tagihan belum juga adanya itikad baik dari anggota, maka pihak BMT akan mengeluarkan surat panggilan yang mana anggota dimohon untuk datang ke BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten untuk menyelesaikan permasalahan dari tunggakan tersebut

5. Bagaimana pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten menjadwalkan kembali jika ada anggota yang mengalami tunggakan?

   Jawab : pada penjadwalan kembali melihat kondisi dari anggota terlebih dahulu, kalau anggota dinilai kondisinya benar-benar tidak emmungkinkan bisa untuk dilakukan penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang ini dengan menambah jangka waktu angusran untuk melunasi sisa hutangnya.

6. Kualifikasi penetapan anggota dalam pelaksanaan akad murabahah (krieria)?

Jawab : dalam penetapan anggota yang layal untuk emndapatkan pembiayaan adalah, pihak BMT akan melakukan wawancara dan survei. wawancara mengenai pekerjaan, pendapatan, apakah mempunyai hutang di instansi lain, jumlah tanggungan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. Selain wawancara pihak BMT melakukan survei ke rumah anggota yang akan mengajukan pembiayan. Selain itu adanya wawancara terhadap tetangga anggota tersebut terkait keseharian dari anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Apakah anggota tersebut terikat hutang dengan instansi illegal atau tidak, kebenaran terhadap perkejaan anggota tersebut dan lain sebagainya.

7. Faktor apa saja yang mempengaruhi anggota yang mengalami wanprestasi?

   Jawab : Untuk faktor yang mempengaruhi anggota tersebut wanprestasi adalah kebanyakan faktor karakter. Yang mana anggota tersebut sering lalai dalam melunasi kewajibannya. Tidak adanya itikad baik dari anggota untuk melunasi kewajibannya, sering ilang-ilangan dan terkadang susah untuk dihubungi. , memprioritaskan dana untuk kepentingan lain hal ini karena adanya peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup.

Lampiran 3. Transkip Wawancara Dengan *Manager Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Pusat Jatinom Klaten

Informan : Ali Mustofa

Pekerjaan : Manager Baitul Maal Wa Tamwil Pusat Jatinom, Klaten

Waktu : Senin, 20 Februari 2023

Tempat : Baitul Maal Wa Tamwil Pusat Jatinom, Klaten

Hasil Wawancara

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi kredit macet pada BMT Yaqawiyyu?

   Jawab : Penyelesaian wanprestasi kredit macet, pada BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten agak berbeda dengan BMT lain, di BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten atau BMT cabang tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan anggota kredit macet. Kasus kredit macet pada BMT cabang diselesaikan atau diserahkan ke BMT pusat. Adapun pada BMT Yaqawiyyu pusat mempunyai tim khusus untuk menyelesaikan kasus wanprestasi khususnya kredit macet. Penyelesaian kredit macet itu ada tiga metode atau prosedur yaitu pembukaan dokumen, diskripsi anggota yaitu dengan berkunjung kerumah untuk menanyakan terkait kondisi ekonomi, psikologi, dan kultural dari anggota. Selain itu pihak BMT akan emnanyakan juga terkait jaminan, apakah perlu dijual atau tidak kepada anggota jika anggota tersebut kondisinya sedang tidak memungkinkan. Pendekatan persuasive, Apabila anggota menyatakan masih sanggup dan ada itikad baik, pihak BMT Yaqawiyyu akan melakukan penjadwalan kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Bagaimana prosedur penjualan jaminan jika ada anggota yang tidak dapat memenuhi prestasi?

   Jawab : Untuk penjualan jaminan diserahkan kepada anggota untuk menjualnya sendiri atau meminta bantuan kepada anggota untuk menjualkannya. Penjualan barang jaminan belum menutup sisa hutangnya, maka dari itu pihak anggota masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Jika pihak anggota meminta bantuan kepada pihak BMT untuk menjualkan barang jaminan tersebut, pihak BMT akan transparansi terkait hasil penjualan dari barang jaminan tersebut. Jika hasil penjualan melebihi sisa hutangnya, pihak BMT berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang hasil penjualan barang jaminan tersebut.

3. Apakah Ketika anggota BMT ada yang gagal bayar aka nada pendampigan dari BMT agar anggota tersebut bangkit lagi dan berniat untuk melunasi huatngnya?

   Jawab : Ya ada, untuk anggota yang menunggak dan dinyatakan gagal bayar atau pailit usaha anggota tersebut yang masih memungkinkan untuk hidup kembali, pihak BMT Yaqawiyyu akan melakukan pendampingan terhadap usaha tersebut dengan membantu promosi, bantu jual dan lain sebagainya.

4. Apakah jika ada anggota yang benar-benar tidak mampu bayar sisa hutangnya, pihak BMT akan membebaskannya?

Jawab : Ya, jika anggota tersebut memang benar-benar tidak mampu membayar, BMT Yaqawiyyu akan menjalankan fungsi sebagai *Baitul Maal* yaitu penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang mana dipergunakan agar anggota mendapatkan jaminan. Anggota tersebut akan dimasukkan sebagai ashabul gharir yang mana sisa hutangnya akan dicicilkan oleh Baitul Maal. Dalam hal ini, anggota yang benar-benar tidak mampu bayar yang kondisinya benar-benar tidak memungkinkan, anggota tersebut dinyatakan dibebaskan dari hutangnya. Pihak BMT Yaqawiyyu sudah mempunyai dana cadangan untuk menutupi kerugian tersebut

5. Apakah dalam penagihan hutang kepada anggota, pihak BMT menggunakan jasa orang ketiga seperti debt collector?

   Jawab : Tidak, untuk penagihan itu dari pihak BMT sendiri. Yaitu tim remedial.

Lampiran 4. Transkip Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Informan : Rahmat

Pekerjaan : Ojek *online*

Waktu : Kamis, 23 Februari 2023

Tempat : via telepon *Whattapps*

Hasil Wawancara

1. Faktor adanya tunggakan?

Jawab : penghasilan yang menurun, dikarenakan saya sebagai ojek *online,* sudah dua bulan ini penghasilan saya menurun banyak mbak, ojek *online* sekarang juga banyak mbak, ga cuman jaket oren. Kalau lagi hujan saya sering menolak orderan dikarena kondisi kesehatan. Kemarin saya sudah menjual barang jaminan saya kepada pihak BMT, tetapi belum menutup sisa hutangnya. Saya masih usaha melunasi karena sisa hutangnya tinggal dikit. Cuman ya kondisi memang lagi seperti ini.

2. Berapa lama tunggakan kepada pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten?

   Jawab : untuk sekarang sudah tiga kali atau sebulan belum membayar.

3. Bagaimana pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dalam penagihan hutang?apakah ada pemaksaan atau kekerasan?

   Jawab : tidak ada kekerasan mbak, pihak BMT datang dan kami selalu menerima dengan baik. Selain memang kerumah untuk menagih, tetapi mereka tidak memaksa, kita sebisa mungkin selalu terbuka terkait kondisi kami dan pihak BMT Yaqawiyyu memaklumi.

Lampiran 5. Transkip Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Informan : Ibu Ningsih

Pekerjaan : Pedagang

Waktu : Kamis, 09 Maret 2020

Tempat : Kediaman Ibu Ningsih di Desa Sanggrahan, Grogol, Sukoharjo

Hasil Wawancara

1. Faktor adanya tunggakan?

   Jawab : awalnya karena bapak saya meninggal, seminggu sebelum meninggal saya nunggu bapak saya dirumah sakit sampai meninggal. Orang meninggal pastinya ada adat ya mbak, tahlilan sampai tujuh hari. Karna mungkin kelelahan ngurus banyak, saya sakit-sakitan. Badan rasanya ya pegel-pegel. Saya memutuskan untuk libur berdagang terlebih dahulu. mungkin bulan depan insyaallah sudah buka.

2. Bagaimana penyelesaian tunggakan dari pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten?

   Jawab : pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari sempat datang untuk menagih, saya benar-benar tidak punya pendapatan. Ada uang, tap ikan untuk kebutuhan tahlilan dan lainnya. Saya menjelaskan kepada pihak BMT terkait kondisi saya. Pihak BMT akhirnya memaklumi dan menunda penagihan saya sampai kondisi saya sudah membaik. Pihak BMT juga memberikan santunan uang tunai dan semabako beras 5 kg, gula, teh, mie 2.

3. Bagaimana pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dalam penagihan hutang?apakah ada pemaksaan atau kekerasan?

   Jawab : tidak ada mbak.

Lampiran 6. Transkip Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Informan : Ibu Sri Rejeki

Pekerjaan : Pedagang Angkringan

Waktu : Kamis, 09 Maret 2023

Tempat : Kediaman Ibu Sri Rejeki, Delanggu, Delanggu, Klaten

Hasil Wawancara

1. Faktor adanya tunggakan?

   Jawab : lupa saya mbak, Namanya juga sudah tua. Kemana-mana juga harus diantar cucu. Setelah ditagih kerumah waktu itu ya langsung saya bayar.

2. Bagaimana penyelesaian tunggakan dari pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten ?

   Jawab : pemebritahuan datang kerumah, karena saya tidak punya HP

3. Bagaimana pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dalam penagihan hutang?apakah ada pemaksaan atau kekerasan?

   Jawab : tidak mbak. Malah waktu penagihan kemarin pihak BMTnya ketawa. Namanya orang tua mbak, suka lupa.

Lampiran 7. Transkip Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Informan : Bapak Rusli

Pekerjaan : Buruh Pabrik

Waktu : Kamis, 09 Maret 2023

Tempat : kediaman Bapak Rusli, Tegalgondo, Wonosari, Klaten

Hasil Wawancara

1. Faktor adanya tunggakan?

   Jawab : karena penurunan pendapatan mbak, kan waktu itu pandemi ya. Pabrik saya kadang dioglang, karena pabriknya terdampak.

2. Bagaimana penyelesaian tunggakan dari pihak BMT?

   Jawab : kemarin itu saya meminta penjadwalan kembali dan restructuring karena untuk meringankan pengeluaran saya. Udah gajinya ngepas buat hidup. Akhirnya pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten menyetujui untuk dilakukannya penjadwalan kembali dan restructuring. Dibikin kontrak lagi, ttd bermaterai lagi.

3. Bagaimana pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten dalam penagihan hutang?apakah ada pemaksaan atau kekerasan?

   Jawab : tidak ada mbak.

Lampiran 8. Transkip Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Informan : Tutik (istri Bapak Himawan)

Pekerjaan : Pembuat kerupuk

Waktu : Jum’at, 10 Maret 2023

Tempat : Kediaman Bapak Bagus Himawan, Pengging Boyolali

Hasil Wawancara

1. Apa faktor terjadinya kredit macet?

   Jawab : faktornya pendapatan menurun, lebih tepatnya kita hampir tidak ada pemasukan. Pada saat itu pandemi, suami saya diberhentikan sementara dulu dari kuli bangunan. Pendapatn hanya berasal dari pembuatan kerupuk. Kerupuk kan pembuatannya lama dan hasilnya sedikit mbak, apalagi usaha saya masih dibilang masih kecil dengan alat seadanya. Terlebih sekarang supplier memilih kulakan di pabrik daripada disaya. Saya menjualnya hanya dirumah dan sekitar rumah saja.

2. Bagaimana pihak BMT Yaqawiyyu Wonosari Klaten menyelesaikan kredit macet dengan pihak anggota?

   Jawab : dulunya diberi surat-surat semacam tagihan dan panggilan. Cuman saya takut kalau mau muncul mbak, karna memang tidak ada uang untuk membayar. Tapi suatu ketika keluarlah saya ketika pihak BMT Yaqawiyyu datang. Saya menceritakan keadaan sebenarnya dengan suami saya. Saya cerita juga kalau penghasilannya hanya dari penjualan kerupuk, itu aja cuman cukup buat menghidupi keseharian. BMT Yaqawiyyu kemudian melakukan penundaan penagihan dan melakukan pembinaan dengan usaha Saya. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Yaqawiyyu adalah dengan memberi saran-saran penjualan, memperluas penjual seperti ke angkringan-angkringan di kota Boyolali. Alhamdulillah sekarang agak lumayan pendapatannya mbak dan suami saya juga sudah mendapatkan pekerjaannya.

3. Apakah ada unsur pemaksaan dan kekerasan dalam penagihan hutang?

   Jawab : tidak ada mbak

Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara Dengan Manager *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara Dengan Manager *Baitul Maal Wa Tamwil* Pusat Jatinom Klaten

Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Kredit Macet *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Wonosari Klaten

Lampiran 12. Dokumentasi Wawancara Dengan Anggota Wanprestasi Tunggakan pada *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 13. Brosur Pembiayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* Yaqawiyyu Cabang Wonosari Klaten

Lampiran 14. Contoh surat tagihan

BMT YAQAWIYYU

JATINOM - KLATEN

Nomor : D.3.../BMTYQ/.../2021
Hal : SURAT TAGIHAN 1

Kepada Yth
Bpk/Ibu/Sdr .....
Di .....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Berdasarkan data administrasi di KSPPS BMT Yaqawiyyu Cabang ....., Bpk/Ibu/Sdr. tercatat sebagai anggota pembiayaan dengan data sebagai berikut :

NO	URAIAN	KET
1	No Rekening Pembiayaan	.....
2	Tgl Realisasi	Tgl/bln/th
3	Jangka Waktu	.... Bulan
4	Jatuh Tempo	Tgl/bln/th
5	Pokok Pembiayaan	.....
6	Margin	.....
7	Jumlah Pembiayaan	.....
	KETERLAMBATAN/JATUH TEMPO	
8	Tunggakan Pokok Pembiayaan	.....
9	Tunggakan Margin	.....
10	Jumlah Tunggakan Pembiayaan	.....

Data diatas menunjukkan bahwa sampai dengan bulan ini, pembayaran angsuran Bpk./Ibu/Sdr telah mengalami keterlambatan/Jatuh tempo (pilih salah satu) yakni :

Tunggakan Pokok Rp .....
Tunggakan Margin Rp .....
Jumlah Tunggakan Rp .....

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bpk/Ibu/Sdr untuk datang ke Kantor KSPPS BMT Yaqawiyyu Cabang ..... guna membicarakan penyelesaian tunggakan pembiayaan pada hari ....., tgl, bln, thn, antara jam ..... sampai jam .....

Demikian surat tagihan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan, dan demi kepentingan Bpk/Ibu/Sdr. harap hadir sesuai waktu yang telah ditentukan.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jatinom, ...2021
KSPPS BMT Yaqawiyyu
Mengetahui,

.....
Manager Cabang

NB : Surat Harap dibawa
Cp : Nomor HP (Nama Marketing)

Lampiran 15. Contph surat panggila

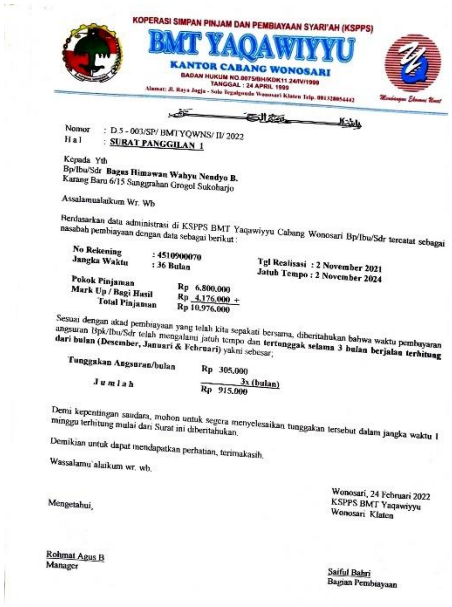

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)

BMT YAQAWIYYU

KANTOR CABANG WONOSARI

BADAN HUKUM NO.8975/BH/KDK11.24/VI/1999
TANGGAL : 24 APRIL 1999

Alamat: Jl. Raya Jogja - Solo Kepadapede Wonosari Klaten Telp. 081328854442

Nomor : D.5 - 003/SP/ BMTYQWNS/ II/ 2022
Hal : **SURAT PANGGILAN 1**

Kepada Yth
Bp/Ibu/Sdr **Bagus Himawan Wahyu Nendyo B.**
Karang Baru 6/15 Sanggrahan Grogol Sukoharjo

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan data administrasi di KSPPS BMT Yaqawiyyu Cabang Wonosari Bp/Ibu/Sdr tercatat sebagai nasabah pembiayaan dengan data sebagai berikut :

No Rekening : **4510900070**
Jangka Waktu : **36 Bulan**
Tgl Realisasi : 2 November 2021
Jatuh Tempo : 2 November 2024

Pokok Pinjaman Rp 6.800.000
Mark Up / Bagi Hasil Rp 4.176.000 +
Total Pinjaman Rp 10.976.000

Sesuai dengan akad pembiayaan yang telah kita sepakati bersama, diberitahukan bahwa waktu pembayaran angsuran Bpk/Ibu/Sdr telah mengalami jatuh tempo dan **tertunggak selama 3 bulan berjalan terhitung dari bulan (Desember, Januari & Febraari)** yakni sebesar;

Tunggakan Angsuran/bulan Rp 305.000
J u m l a h **3x (bulan)**
Rp 915.000

Demi kepentingan saudara, mohon untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut dalam jangka waktu 1 minggu terhitung mulai dari Surat ini diberitahukan.

Demikian untuk dapat mendapatkan perhatian, terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Wonosari, 24 Februari 2022
KSPPS BMT Yaqawiyyu
Wonosari Klaten

Mengetahui,

Rohmat Agus B
Manager

Saiful Bahri
Bagian Pembiayaan

Lampiran 16. Surat perjanjian pada akad murabahah

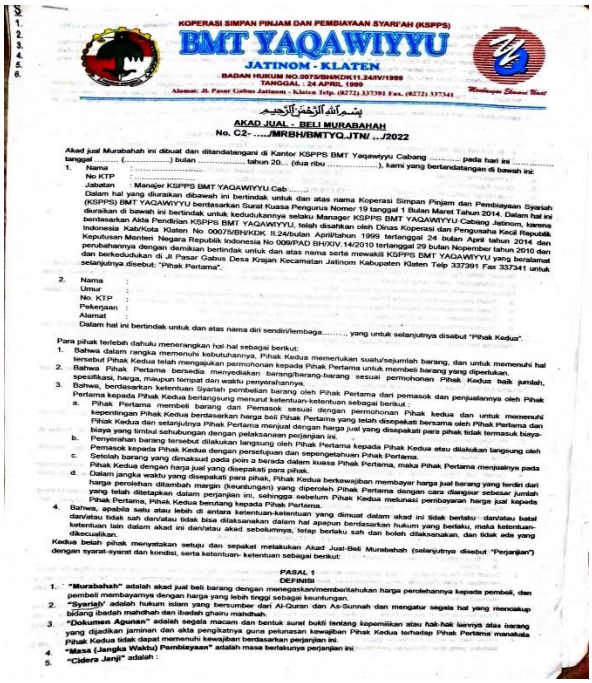

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)

BMT YAQAWIYYU

JATINOM - KLATEN

BADAN HUKUM NO.0075/BH/KDK11.24/VI/1999
TANGGAL : 24 APRIL 1999

Alamat: Jl. Pasar Gabus Jatinom - Klaten Telp. (0272) 337391 Fax. (0272) 337341

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

AKAD JUAL – BELI MURABAHAH
No. C2- ...../MRBH/BMTYQ-JTN/ .../2022

Akad jual Murabahah ini dibuat dan ditandatangani di Kantor KSPPS BMT Yaqawiyyu Cabang ..... pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20... (dua ribu .....), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
   No KTP :
   Jabatan : Manajer KSPPS BMT YAQAWIYYU Cab.....
   Dalam hal yang ditindak dibawah ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT YAQAWIYYU berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomer 19 tanggal 1 Bulan Maret Tahun 2014, Dalam hal ini diwakili di bawah ini bertindak untuk kedudukannya selaku Manager KSPPS BMT YAQAWIYYU Cabang Jatinom, karena berdasarkan Akta Pendirian KSPPS BMT YAQAWIYYU, telah disahkan oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Kab/Kota Klaten No 0007/BH/KDK. II.24/bulan April/tahun 1999 tertanggal 24 bulan April tahun 2014 dan Keputusan Menteri Negara Republik Indonesia No 009/PAD BH/XIV. 14/2010 tertanggal 29 bulan Nopember tahun 2010 dan perubahannya dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS BMT YAQAWIYYU yang beralamat dan berkedudukan di Jl Pasar Gabus Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Telp 337391 Fax 337341 untuk selanjutnya disebut: "Pihak Pertama".
2. Nama :
   Umur :
   No. KTP :
   Pekerjaan :
   Alamat :
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/lembaga..... yang untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhannya, Pihak Kedua memerlukan suatu/sejumlah barang, dan untuk memenuhi hal tersebut Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk membeli barang yang diperlukan.
2. Bahwa Pihak Pertama bersedia menyediakan barang/barang-barang sesuai permohonan Pihak Kedua baik jumlah, spesifikasi, harga, maupun tempat dan waktu penyerahannya.
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Syariah pembelian barang oleh Pihak Pertama dari pemasok dan penjualannya oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. Pihak Pertama membeli barang dari Pemasok sesuai dengan permohonan Pihak kedua dan untuk memenuhi kepentingan Pihak Kedua berdasarkan harga beli Pihak Pertama yang telah disepakati bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan selanjutnya Pihak Pertama menjual dengan harga jual yang disepakati para pihak tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
   b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atau dilakukan langsung oleh Pemasok kepada Pihak Kedua dengan persetujuan dan sepengetahuan Pihak Pertama.
   c. Setelah barang yang dimaksud pada poin a berada dalam kuasa Pihak Pertama, maka Pihak Pertama menjualnya pada Pihak Kedua dengan harga jual yang disepakati para pihak.
   d. Dalam jangka waktu yang disepakati para pihak, Pihak Kedua berkewajiban membayar harga jual barang yang terdiri dari harga perolehan ditambah margin (keuntungan) yang diperoleh Pihak Pertama dengan cara dicicil sebesar jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, sehingga sebelum Pihak Kedua melunasi pembayaran harga jual kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua berutang kepada Pihak Pertama.
4. Bahwa, apabila satu atau lebih di antara ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam akad ini tidak berlaku dan/atau batal dan/atau tidak sah dan/atau tidak bisa dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam akad ini dan/atau akad sebelumnya, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan, dan tidak ada yang dikecualikan.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat melakukan Akad Jual-Beli Murabahah (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

1. **"Murabahah"** adalah akad jual beli barang dengan menegaskan/memberitahukan harga perolehannya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan.
2. **"Syariah"** adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah.
3. **"Dokumen Agunan"** adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatnya guna pelunasan kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama manakala Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini.
4. **"Masa (Jangka Waktu) Pembiayaan"** adalah masa berlakunya perjanjian ini.
5. **"Cidera Janji"** adalah :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ika Rachmawati

NIM : 192111039

Tempat/ Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03 April 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Gemblung RT 03/03, Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Nama Ayah : Rahmat Basuki

Nama Ibu : Suyamti

Riwayat Pendidikan

a. TK/BA Aisyah Karangwuni lulus tahun 2007
b. MIM Karangwuni lulus tahun 2013
c. SMP Negeri 01 Grogol lulus tahun 2016
d. SMA Negeri 01 Mojolaban lulus tahun 2019
e. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Riwayat Organisasi

a. Sekretaris Rohis Essamo periode 2019
b. Staff Departemen Debat Hukum Sharia Law Community Fakultas Syariah Periode 2022

c. Anggota KOPMA Bahayuning Buwono UIN Raden Mas Said Surakarta Periode 2021
d. Anggota Seni Rupa dan Desain UIN Raden Mas Said Surakarta Periode 2021
e. Anggota Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC Solo Periode 2020

Prestasi

a. Juara 3 Lomba Debat Konstitusi Piala Rektor IAIN Surakarta tahun 2020
b. Juara 3 Lomba Debat Hukum Pekan Syariah Fakultas Syariah tahun 2021

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 15 Maret 2023

Ika Rachmawati